



PUTUSAN

Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA**
Tempat lahir : Batubara
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 9 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Muara Baru RT 001 RW 017 Kelurahan
Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
- II. Nama lengkap : **SOPIAN M. AMIN alias PIAN
bin (alm) M.AMIN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 17 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Muara Baru Pasar Gg VII Nomor 44 RT
021 RW 017 Kelurahan Penjaringan
Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama lengkap : **HUSEN bin (alm) ALAMSYAH**
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 18 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Muara Baru Nomor 80 RT 021 RW 017
Kelurahan Penjaringan Kecamatan
Penjaringan Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

IV. Nama lengkap : **YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH**

Tempat lahir : Bima

Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 2 Juli 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Marlina Muara Baru Nomor 50 RT 009
RW 017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan
Penjaringan Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

V. Nama lengkap : **SUHARDANI alias DANI**

bin (alm) SYAMSUDIN

Tempat lahir : Penagan Ratu

Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 7 April 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rusun Marunda Blok 11 Lt. 1 Nomor 1 RT
019 RW 007 Kelurahan Marunda Kecamatan
Cilincing Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

VI. Nama lengkap : **MOHAMAD IKBAL**

bin AMIR SYARIFUDIN

Tempat lahir : Medan

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 10 Juni 1989

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Gang Sampahan Muara Baru RT 017 RW 017
Kelurahan Penjaringan Kecamatan
Penjaringan Jakarta Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Resort Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 25 Maret 2014;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

- 1 Oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014.
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014.
- 3 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014.
- 4 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014.
- 5 Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014.
- 6 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014.
- 7 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014.
- 8 Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014.

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum:

- 1 LAURENTIUS A MERE, S.H., M.H.;
- 2 KASMAN SANGAJI, S.H.;
- 3 RONY Y NAPITUPULU, S.H.;
- 4 OKI DWI KURNIYANTO, S.H., M.H.;
- 5 BENY DAGA, S.H.;
- 6 WILLHELMUS JACK S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **LAW CENTER PROTECTION LAURENS A MERE, S.H., M.H. & ASSOCIATES LAW FIRM**, berkantor di Wisma Laena Lantai 5 Room 503-504, Jalan K.H. Abdulah Syafi'i No. 7 Casablanca Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/LCP-PID/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr tanggal 23 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 725/Pen.Pid/2014/PN Jkt.Utr tanggal 26 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA**, terdakwa **SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN**, terdakwa **HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH**, terdakwa **YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH**, terdakwa **SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN**, dan terdakwa **MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan oleh korporasi atau dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;*
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA, terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN, terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH, terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH, terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN, dan terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN,** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) buah Plang papan nama Bina Jasa Mina.
 - 1 (satu) buah Daftar susunan pengurus Bina Jasa Mina.
 - 1 (satu) buah Papan white board Bina Jasa Mina tertulis daftar ABK.
 - 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk aquaproof.
 - 2 (dua) set buku daftar ABK yang dipekerjakan di Bina Jasa Mina yang sudah berlayar.
 - 1 (satu) set buku kas Bina Jasa Mina.
 - 1 (satu) bendel Kwitansi Pengeluaran Bina Jasa Mina.
 - 4 (empat) buah stempel Cap Bina Jasa Mina.
 - 1 (satu) set kotak Kartu Anggota nelayan Bina Jasa Mina.
 - 1 (satu) set Blangko kosong Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bina Jasa Mina.
 - 1 (satu) unit HP Blackberry warna Hitam berikut SIM Card Simpati.
 - 1 (satu) buku warna coklat berisi daftar anggota Bina Jasa Mina.
 - 1 (satu) buah tanda pengenalan Bina Jasa Mina An. MUSTAFA YAHYA sebagai Ketua.
 - 1 (satu) kartu nama An. MUSTAFA YAHYA sebagai Ketua Bina Jasa Mina.
 - 75 (tujuh puluh lima) KTP milik ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina yang sudah berlayar.

Halaman 5 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Mito warna Merah berikut SIM Card IM3.
- 1 (satu) unit HP merk Cross X5 warna Putih berikut SIM Card Simpati
- 1 (satu) buah Blangko Surat Pernyataan An. MUHAMMAD IFAN SUPANDI yang dikeluarkan BINA JASA MINA (dibawah Umur).
- 1 (satu) buah tas warna Biru yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) unit HP merk Cross V6 warna putih berikut SIM Card Simpati.
- 1 (satu) buah Blangko Surat pernyataan An. MUHAMAD IBRAHIM yang dikeluarkan Bina Jasa Mina (yang mengalami kekerasan).
- 1 (satu) buah blangko Surat Pernyataan An. AMIN SLAMET yang dikeluarkan Bina Jasa Mina (yang mengalami Kekerasan).
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) buah tanda pengenal BINA JASA MINA An. ADE sebagai Korlap.
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna Hitam Biru berikut SIM card XL dan IM3.
- 1 (satu) buah tanda pengenal Bina Jasa Mina An. SOPIAN sebagai anggota.
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar
- 1 (satu) unit HP merk NEXIAN warna Hitam silver berikut SIM card Simpati.
- 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna Putih berikut Sim Card XL.
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1305033 untuk pembayaran sewa ruang Muara Baru Center No. 311 Blok A lantai 3.
- 1 (satu) lembar Informasi Tagihan pembayaran ruangan Muara Baru Center Blok A no 311 lantai 3 An. MUHAMMAD TOHA.
- 1 (satu) unit CPU computer.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang untuk menyingkat uraian putusan, pembelaan lengkap sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini, adapun pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Mustafa Yahya, Sopian M. Amin, Husen, Yusuf Abdullah, Suhardani dan Mohamad Ikbal secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan terdakwa Mustafa Yahya, Sopian M. Amin, Husen, Yusuf Abdullah, Suhardani dan Mohamad Ikbal tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 3 Membebaskan terdakwa Mustafa Yahya, Sopian M. Amin, Husen, Yusuf Abdullah, Suhardani dan Mohamad Ikbal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- 4 Membebaskan terdakwa Mustafa Yahya, Sopian M. Amin, Husen, Yusuf Abdullah, Suhardani dan Mohamad Ikbal oleh karena itu dari tahanan;
- 5 Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum karena melanggar Pasal 56 KUHAP;
- 6 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa Mustafa Yahya, Sopian M. Amin, Husen, Yusuf Abdullah, Suhardani dan Mohamad Ikbal pada harkat dan martabatnya semula;
- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa V SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN** yang pada pokoknya hanya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMER:

Bahwa mereka, **terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA, terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN, terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH, terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH, terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN, dan terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN** bersama-sama dengan MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Penampungan Bina Jasa Mina (BJM) Ruko Muara Baru Center No. 311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan oleh korporasi atau dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bina Jasa Mina (PT.BJM) adalah Perusahaan yang bergerak dibidang menyalurkan tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Kawasan Muara Baru Jakarta Utara, dimana susunan pengurus PT. Bina Jasa Min adalah sebagai berikut:
- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA selaku Ketua;
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN selaku Wakil Ketua;
- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH selaku Bendahara;
- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN selaku Wakil Benadara;
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH selaku Sekretaris;
- Bahwa selain pengurus, PT BINA JASA MINA mempunyai karyawan atau tenaga kerja dibidang lapangan yakni Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN dan MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) selaku penjaga /pengawas calon tenaga kerja yang ada dipenampungan.
- Bahwa, para terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dengan cara menyuruh calo untuk mencari calon tenaga kerja di Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, dimana para calo menawarkan pekerjaan sebagai ABK di Kapal dengan menjanjikan gaji sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan keperluan seperti rokok, kopi, penginapan diberikan secara gratis sehingga atas janji-janji tersebut maka calon tenaga kerja bersedia bekerja sebagai ABK sebagaimana yang ditawarkan oleh calo tersebut dan adapun calon tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh PT BINA JASA MINA adalah:
 - Saksi korban MUHAMAD ALWI yang berumur 15 Tahun (Lahir tanggal 19 Mei 1999) yang direkrut sewaktu saksi korban berada di parkir Rumah Makan Ampera Depan WTC Mangga Dua Jakarta Utara pada tanggal 20 Maret 2014.

Halaman 9 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban FIRMANSYAH yang berumur 13 Tahun (Lahir pada tanggal 05 April 2001) yang direkrut sewaktu saksi korban sedang berjalan-jalan di daerah Kota Tua Jakarta Barat pada bulan Pebruari 2014.
- Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI yang berumur 13 Tahun (Lahir pada tahun 2001) yang direkrut di daerah Kota Tua Jakarta Barat pada tanggal 23 Maret 2014.
- Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA yang berumur 46 Tahun yang direkrut sewaktu saksi korban berada di dalam Mall Robinson Bogor pada tanggal 19 Maret 2014.
- Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM berumur 25 Tahun yang direkrut sewaktu saksi korban bermain di daerah Sempur Bogor pada tanggal 19 Maret 2014.
- Bahwa, setelah para calon tenaga kerja (saksi korban MUHAMAD ALWI, Saksi korban FIRMANSYAH, Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI, Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA dan Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM) dibawa ketempat penampungan atau kantor PT BINA JASA MINA yang berada di Ruko Muara Baru Center No.311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, para saksi korban diperlakukan secara tidak manusiawi, dimana para saksi korban disekap dalam ruangan 4 meter x 4 meter, ruangan tersebut sebagai tempat tidur/tempat penampungan sementara sebelum dipekerjakan sebagai ABK Kapal Ikan, dan di tempat penampungan tersebut tidak ada kamar mandi (Toilet), apabila ingin buang air kecil hanya disediakan tempat penampungan seperti ember, dan para saksi korban tidak diperbolehkan keluar dari ruangan tersebut, apabila ingin keluar maka para saksi korban dijaga ketat oleh penjaga penampungan dan sewaktu para saksi korban berada dipenampungan, para saksi korban sering dipukuli oleh penjaga dan para saksi korban tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat serta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja tersebut adalah untuk dipekerjakan di Kapal Ikan yang memerlukan ABK, dimana para calon tenaga kerja tersebut nantinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diserahkan kepada pemilik kapal (Tekong) untuk dipekerjakan kemudian PT BINA JASA MINA mendapatkan bayaran dari pemilik kapal (Tekong) dan uang bayaran dari pemilik kapal tersebut digunakan untuk membayar gaji pengurus maupun karyawan PT BINA JASA MINA, yakni:

- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA mendapat gaji sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN mendapat gaji sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH mendapat gaji sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN mendapat gaji sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH mendapat gaji sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
- Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN mendapat gaji sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa, peran masing-masing terdakwa dalam melakukan perekrutan, penampungan dan penculikan tersebut adalah:
- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA berperan sebagai Ketua perusahaan BJM dan juga melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru.
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN berperan sebagai wakil Ketua perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH berperan sebagai bendahara perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan



Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.

- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN berperan sebagai wakil bendahara perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH berperan sebagai sekretaris perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN berperan merekrut calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA berperan sebagai security yang menjaga calon tenaga kerja di Perusahaan BJM agar tidak melarikan diri.
- Bahwa, PT BINA JASA MINA tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau instansi terkait untuk menyalurkan tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) atau PT BINA JASA MINA perusahaan yang tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha keagenan awak kapal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan Buku Pelaut serta tidak ada sertifikasi dari Instansi terkait atau isntansi yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SUBSIDER:

Bahwa mereka, **terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA, terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN, terdakwa HUSEN Bin (alm)**



ALAMSYAH, terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH, terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN, dan terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Penampungan Bina Jasa Mina (BJM) Ruko Muara Baru Center No.311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bina Jasa Mina (PT.BJM) adalah Perusahaan yang bergerak dibidang menyalurkan tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Kawasan Muara Baru Jakarta Utara, dimana susunan pengurus PT. Bina Jasa Min adalah sebagai berikut:
- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA selaku Ketua;
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN selaku Wakil Ketua.
- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH selaku Bendahara.
- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN selaku Wakil Benadara.
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH selaku Sekretaris.
- Bahwa selain pengurus, PT BINA JASA MINA mempunyai karyawan atau tenaga kerja dibidang lapangan yakni Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN dan MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) selaku penjaga/pengawas calon tenaga kerja yang ada dipenampungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dengan cara menyuruh calo untuk mencari calon tenaga kerja di Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, dimana para calo menawarkan pekerjaan sebagai ABK di Kapal dengan menjanjikan gaji sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan keperluan seperti rokok, kopi, penginapan diberikan secara gratis sehingga atas janji-janji tersebut maka calon tenaga kerja bersedia bekerja sebagai ABK sebagaimana yang ditawarkan oleh calo tersebut. Dan adapun calon tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh PT BINA JASA MINA adalah:
- Saksi korban MUHAMAD ALWI yang berumur 15 Tahun (Lahir tanggal 19 Mei 1999) yang direkrut sewaktu saksi korban berada di parkir Rumah Makan Ampera Depan WTC Mangga Dua Jakarta Utara pada tanggal 20 Maret 2014.
- Saksi korban FIRMANSYAH yang berumur 13 Tahun (Lahir pada tanggal 05 April 2001) yang direkrut sewaktu saksi korban sedang berjalan-jalan di daerah Kota Tua Jakarta Barat pada bulan Pebruari 2014.
- Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI yang berumur 13 Tahun (Lahir pada tahun 2001) yang direkrut di daerah Kota Tua Jakarta Barat pada tanggal 23 Maret 2014.
- Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA yang berumur 46 Tahun yang direkrut sewaktu saksi korban berada di dalam Mall Robinson Bogor pada tanggal 19 Maret 2014.
- Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM berumur 25 Tahun yang direkrut sewaktu saksi korban bermain di daerah Sempur Bogor pada tanggal 19 Maret 2014.
- Bahwa, setelah para calon tenaga kerja (saksi korban MUHAMAD ALWI, Saksi korban FIRMANSYAH, Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI, Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA dan Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM) dibawa ketempat penampungan atau kantor PT BINA JASA MINA yang berada di Ruko Muara Baru Center No.311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, para saksi korban diperlakukan secara tidak manusiawi, dimana para saksi korban disekap dalam ruangan 4 meter x 4 meter, ruangan tersebut sebagai tempat tidur/tempat penampungan sementara sebelum dipekerjakan sebagai ABK Kapal Ikan, dan di tempat penampungan tersebut tidak ada kamar mandi (toilet), apabila ingin buang air kecil hanya disediakan tempat penampungan seperti ember, dan para saksi korban tidak diperbolehkan keluar dari ruangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, apabila ingin keluar maka para saksi korban dijaga ketat oleh penjaga penampungan dan sewaktu para saksi korban berada dipenampungan, para saksi korban sering dipukuli oleh penjaga dan para saksi korban tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat serta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja tersebut adalah untuk dipekerjakan di Kapal Ikan yang memerlukan ABK, dimana para calon tenaga kerja tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemilik kapal (Tekong) untuk dipekerjakan kemudian PT BINA JASA MINA mendapatkan bayaran dari pemilik kapal (Tekong) dan uang bayaran dari pemilik kapal tersebut digunakan untuk membayar gaji pengurus maupun karyawan PT BINA JASA MINA, yakni:
- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA mendapat gaji sebesar Rp 300.000,,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN mendapat gaji sebesar Rp.250.000,,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH mendapat gaji sebesar Rp.250.000,,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN mendapat gaji sebesar Rp.150.000,,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH mendapat gaji sebesar Rp.250.000,,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
- Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN mendapat gaji sebesar Rp.100.000,,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa, peran masing-masing terdakwa dalam melakukan perekrutan, penampungan dan penculikan tersebut adalah:
- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA berperan sebagai Ketua perusahaan BJM dan juga melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru.
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN berperan sebagai Wakil Ketua perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH berperan sebagai bendahara perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN berperan sebagai wakil bendahara perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH berperan sebagai sekretaris perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN berperan merekrut calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp.100.000/ per orang.
- MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA berperan sebagai security yang menjaga calon tenaga kerja di Perusahaan BJM agar tidak melarikan diri.
- Bahwa, PT BINA JASA MINA tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau instansi terkait untuk menyalurkan tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) atau PT BINA JASA MINA perusahaan yang tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha keagenan awak kapal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan Buku Pelaut serta tidak ada sertifikasi dari Instansi terkait atau isntansi yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka, **terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA, terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN, terdakwa HUSEN**



Bin (alm) ALAMSYAH, terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH, terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN, dan terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Penampungan Bina Jasa Mina (BJM) Ruko Muara Baru Center No.311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bina Jasa Mina (PT.BJM) adalah Perusahaan yang bergerak dibidang menyalurkan tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Kawasan Muara Baru Jakarta Utara, dimana susunan pengurus PT. Bina Jasa Min adalah sebagai berikut:
- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA selaku Ketua;
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN selaku Wakil Ketua;
- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH selaku Bendahara;
- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN selaku Wakil Benadara;
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH selaku Sekretaris;
- Bahwa selain pengurus, PT BINA JASA MINA mempunyai karyawan atau tenaga kerja dibidang lapangan yakni Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN dan MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) selaku penjaga / pengawas calon tenaga kerja yang ada dipenampungan.
- Bahwa, para terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dengan cara menyuruh calo untuk mencari calon tenaga kerja di Wilayah Jakarta, Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dan Bekasi, dimana para calo menawarkan pekerjaan sebagai ABK di Kapal dengan menjanjikan gaji sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan keperluan seperti rokok, kopi, penginapan diberikan secara gratis sehingga atas janji-janji tersebut maka calon tenaga kerja bersedia bekerja sebagai ABK sebagaimana yang ditawarkan oleh calo tersebut. Dan adapun calon tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh PT BINA JASA MINA adalah:

- Saksi korban MUHAMAD ALWI yang berumur 15 Tahun (Lahir tanggal 19 Mei 1999) yang direkrut sewaktu saksi korban berada di parkir Rumah Makan Ampera Depan WTC Mangga Dua Jakarta Utara pada tanggal 20 Maret 2014.
- Saksi korban FIRMANSYAH yang berumur 13 Tahun (Lahir pada tanggal 05 April 2001) yang direkrut sewaktu saksi korban sedang berjalan-jalan di daerah Kota Tua Jakarta Barat pada bulan Pebruari 2014.
- Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI yang berumur 13 Tahun (Lahir pada tahun 2001) yang direkrut di daerah Kota Tua Jakarta Barat pada tanggal 23 Maret 2014.
- Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA yang berumur 46 Tahun yang direkrut sewaktu saksi korban berada di dalam Mall Robinson Bogor pada tanggal 19 Maret 2014.
- Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM berumur 25 Tahun yang direkrut sewaktu saksi korban bermain di daerah Sempur Bogor pada tanggal 19 Maret 2014.
- Bahwa, setelah para calon tenaga kerja (saksi korban MUHAMAD ALWI, Saksi korban FIRMANSYAH, Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI, Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA dan Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM) dibawa ketempat penampungan atau kantor PT BINA JASA MINA yang berada di Ruko Muara Baru Center No.311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, para saksi korban diperlakukan secara tidak manusiawi, dimana para saksi korban disekap dalam ruangan 4 meter x 4 meter, ruangan tersebut sebagai tempat tidur/tempat penampungan sementara sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipekerjakan sebagai ABK Kapal Ikan, dan di tempat penampungan tersebut tidak ada kamar mandi (toilet), apabila ingin buang air kecil hanya disediakan tempat penampungan seperti ember, dan para saksi korban tidak diperbolehkan keluar dari ruangan tersebut, apabila ingin keluar maka para saksi korban dijaga ketat oleh penjaga penampungan dan sewaktu para saksi korban berada dipenampungan, para saksi korban sering dipukuli oleh penjaga dan para saksi korban tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat serta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja tersebut adalah untuk dipekerjakan di Kapal Ikan yang memerlukan ABK, dimana para calon tenaga kerja tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemilik kapal (Tekong) untuk dipekerjakan kemudian PT BINA JASA MINA mendapatkan bayaran dari pemilik kapal (Tekong) dan uang bayaran dari pemilik kapal tersebut digunakan untuk membayar gaji pengurus maupun karyawan PT BINA JASA MINA, yakni:
- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA mendapat gaji sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN mendapat gaji sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH mendapat gaji sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN mendapat gaji sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH mendapat gaji sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
- Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN mendapat gaji sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
 - Bahwa, peran masing-masing terdakwa dalam melakukan perekrutan, penampungan dan penculikan tersebut adalah:
 - Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA berperan sebagai Ketua perusahaan BJM dan juga melakukan perekrutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru.

- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN berperan sebagai wakil Ketua perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH berperan sebagai bendahara perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN berperan sebagai wakil bendahara perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp.100.000/ per orang.
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH berperan sebagai sekretaris perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang
- Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN berperan merekrut calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA berperan sebagai security yang menjaga calon tenaga kerja di Perusahaan BJM agar tidak melarikan diri.
- Bahwa, PT BINA JASA MINA tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi terkait untuk menyalurkan tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) atau PT BINA JASA MINA perusahaan yang tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keagenan awak kapal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan Buku Pelaut serta tidak ada sertifikasi dari Instansi terkait atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA:

Bahwa mereka, **terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA, terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN, terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH, terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH, terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN, dan terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN** bersama-sama dengan MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Penampungan Bina Jasa Mina (BJM) Ruko Muara Baru Center No.311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bina Jasa Mina (PT.BJM) adalah Perusahaan yang bergerak dibidang menyalurkan tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Kawasan Muara Baru Jakarta Utara, dimana susunan pengurus PT. Bina Jasa Min adalah sebagai berikut:
- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA selaku Ketua;
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN selaku Wakil Ketua;
- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH selaku Bendahara;



- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN selaku Wakil Bendahara;
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH selaku Sekretaris;

Bahwa selain pengurus, PT BINA JASA MINA mempunyai karyawan atau tenaga kerja dibidang lapangan yakni Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN dan MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) selaku penjaga/pengawas calon tenaga kerja yang ada dipenampungan.

- Bahwa, para terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dengan cara menyuruh calo untuk mencari calon tenaga kerja di Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, dimana para calo menawarkan pekerjaan sebagai ABK di Kapal dengan menjanjikan gaji sebesar Rp 20.000.000,. (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan keperluan seperti rokok, kopi, penginapan diberikan secara gratis sehingga atas janji-janji tersebut maka calon tenaga kerja bersedia bekerja sebagai ABK sebagaimana yang ditawarkan oleh calo tersebut. Dan adapun calon tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh PT BINA JASA MINA adalah:
- Saksi korban MUHAMAD ALWI yang berumur 15 Tahun (Lahir tanggal 19 Mei 1999) yang direkrut sewaktu saksi korban berada di parkir Rumah Makan Ampera Depan WTC Mangga Dua Jakarta Utara pada tanggal 20 Maret 2014.
- Saksi korban FIRMANSYAH yang berumur 13 Tahun (Lahir pada tanggal 05 April 2001) yang direkrut sewaktu saksi korban sedang berjalan-jalan di daerah Kota Tua Jakarta Barat pada bulan Pebruari 2014.
- Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI yang berumur 13 Tahun (Lahir pada tahun 2001) yang direkrut di daerah Kota Tua Jakarta Barat pada tanggal 23 Maret 2014.
- Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA yang berumur 46 Tahun yang direkrut sewaktu saksi korban berada di dalam Mall Robinson Bogor pada tanggal 19 Maret 2014.



- Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM berumur 25 Tahun yang direkrut sewaktu saksi korban bermain di daerah Sempur Bogor pada tanggal 19 Maret 2014.
- Bahwa, setelah para calon tenaga kerja (saksi korban MUHAMAD ALWI, Saksi korban FIRMANSYAH, Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI, Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA dan Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM) dibawa ketempat penampungan atau kantor PT BINA JASA MINA yang berada di Ruko Muara Baru Center No.311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, para saksi korban diperlakukan secara tidak manusiawi, dimana para saksi korban disekap dalam ruangan 4 meter x 4 meter, ruangan tersebut sebagai tempat tidur/tempat penampungan sementara sebelum dipekerjakan sebagai ABK Kapal Ikan, dan di tempat penampungan tersebut tidak ada kamar mandi (toilet), apabila ingin buang air kecil hanya disediakan tempat penampungan seperti ember, dan para saksi korban tidak diperbolehkan keluar dari ruangan tersebut, apabila ingin keluar maka para saksi korban dijaga ketat oleh penjaga penampungan dan sewaktu para saksi korban berada dipenampungan, para saksi korban sering dipukuli oleh penjaga dan para saksi korban tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat serta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja tersebut adalah untuk dipekerjakan di Kapal Ikan yang memerlukan ABK, dimana para calon tenaga kerja tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemilik kapal (Tekong) untuk dipekerjakan kemudian PT BINA JASA MINA mendapatkan bayaran dari pemilik kapal (Tekong) dan uang bayaran dari pemilik kapal tersebut digunakan untuk membayar gaji pengurus maupun karyawan PT BINA JASA MINA, yakni:
- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA mendapat gaji sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN mendapat gaji sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH mendapat gaji sebesar Rp 250.000,, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN mendapat gaji sebesar Rp 150.000,, (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH mendapat gaji sebesar Rp 250.000,, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN mendapat gaji sebesar Rp 100.000,, (seratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa, peran masing-masing terdakwa dalam melakukan perekrutan, penampungan dan penculikan tersebut adalah:
- Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA berperan sebagai Ketua perusahaan BJM dan juga melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru.
- Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN berperan sebagai wakil Ketua perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- Terdakwa HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH berperan sebagai bendahara perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000/ per orang.
- Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M.AMIN berperan sebagai wakil bendahara perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp.100.000/ per orang.
- Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH berperan sebagai sekretaris perusahaan BJM dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp.100.000/ per orang.

- Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN berperan merekrut calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp.100.000/ per orang.
- MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, NURSAN bin DAENG ANWAR dan WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA berperan sebagai security yang menjaga calon tenaga kerja di Perusahaan BJM agar tidak melarikan diri.
- Bahwa PT BINA JASA MINA tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau instansi terkait untuk menyalurkan tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) atau PT BINA JASA MINA perusahaan yang tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha keagenan awak kapal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan Buku Pelaut serta tidak ada sertifikasi dari Instansi terkait atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

- 1 **Saksi korban Muhammad Alwi tidak dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib di parkir rumah makan Ampera depan WTC Mangga Dua, Saksi dihipiri oleh orang yang tidak dikenal dan ditawarkan pekerjaan dengan gaji Rp.20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran tersebut Saksi merasa tertarik sehingga Saksi bersama orang yang tidak dikenal tersebut pergi ke Pelabuhan Muara Baru Ruko Muara Baru Center kantor BJM (Bina Jasa Mina).
- Bahwa sesampainya di kantor BJM, Saksi disuruh menulis lamaran di kertas kosong, karena umur saksi masih 15 (lima belas) tahun maka saksi disuruh memalsukan umur menjadi 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa pada tanggal 21 dan 22 Maret 2014 Saksi dipekerjakan mengecat diatas kapal kayu JM.30 dari pukul 09.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib dan kembali ke penampungan di Ruko Muara Baru Center kantor BJM.
- Bahwa di penampungan tersebut ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan selama 3 (tiga) hari berada di penampungan Saksi diperlakukan dengan kasar dan sempat dipukul menggunakan sapu lidi oleh terdakwa Ikbal.
- Bahwa dalam sehari Saksi dan yang lainnya mendapatkan makan 2 (dua) kali yaitu makan siang dan makan sore dan tidak diperbolehkan keluar dari dalam penampungan dan didalam penampungan tersebut disediakan 1 (satu) buah ember warna putih untuk buang air.
- Bahwa menurut pengakuan Saksi, Saksi pernah berlayar ke Batam selama 1 bulan di kapal ikan bersama-sama dengan para terdakwa dan didalam kapal tersebut tugas Saksi adalah memancing.
- Bahwa Ruko Muara Baru Center kantor BJM tersebut dijaga oleh anggota BJM yang bertugas sebagai keamanan (security) dan Saksi sempat dipukul oleh anggota BJM yang bertugas sebagai keamanan (security) dengan menggunakan balok kayu panjang \pm 1 (satu) meter dan mengenai paha kiri karena saksi mencoba kabur dari ruko kantor BJM tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, keluarga Saksi berhasil menyelamatkan Saksi sehingga atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadiannya ke kantor Polisi.

Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi korban tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Tidak benar Saksi korban Alwi berlayar ke Batam.
- Tidak benar Terdakwa Ikbal memukul Saksi korban dengan sapu lidi dan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di BJM.

namun demikian saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 **Saksi Edi Tarmidi, S.H. bin (alm) Nana Sumarna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI di Polsek Kawasan Muara Baru menjabat sebagai KANIT INTELKAM di Polsek Kawasan Muara Baru.
 - Bahwa nama Saksi yang tercantum sebagai PEMBINA di Paguyuban Bina Jasa Mina yang bergerak dalam bidang perekrutan, penerimaan dan penampungan para calon ABK (anak buah kapal) untuk dipekerjakan sebagai ABK di kapal penangkap ikan yang berada di Kawasan Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, sebenarnya Saksi bukan sebagai PEMBINA secara struktural maupun operasional di Paguyuban Bina Jasa Mina, melainkan sebagai PEMBINA KAMTIBMAS dikarenakan kantor Bina Jasa Mina (BJM) berada di Wilayah Hukum Polsek Kawasan Muara Baru.
 - Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi, nama Saksi telah dicantumkan/ dibuat sebagai PEMBINA di BJM oleh pengurus BJM dan hal ini Saksi ketahui setelah Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PEMBINA KAMTIBMAS di Wilayah Hukum Polsek Kawasan Muara Baru terhadap paguyuban BJM yaitu Saksi selalu mengarahkan kepada pengurus BJM untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga membantu tugas-tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek Kawasan Muara Baru, Saksi juga menyarankan kepada pengurus BJM untuk membuat legalitas secara hukum dalam bentuk Koperasi atau Yayasan, namun hingga sekarang oleh pengurus BJM belum dibuat legalitas secara hukum.
 - Bahwa dalam hal PEMBINA KAMTIBMAS di paguyuban BJM Saksi hanya sebagai PEMBINA KAMTIBMAS selain itu Saksi juga melibatkan personil anggota Polsek Kawasan Muara Baru lainnya dan untuk pengurus BJM pernah diundang di Polsek Kawasan Muara Baru untuk diberikan arahan KAMTIBMAS.
 - Bahwa Paguyuban BJM dibentuk sekira 1 (satu) tahun yang lalu yang beralamat kantor di Ruko Muara Baru Center lantai 3 Kawasan Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, adapun ketua dan pengurus paguyuban BJM adalah terdakwa Mustafa Yahya, Sopian M. Amin, Husen, Yusuf Abdullah dan Suhardani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada calon tenaga kerja ABK yang direkrut dan ditampung di kantor paguyuban BJM masih berusia dibawah umur setelah pengurus paguyuban BJM diamankan oleh Petugas Kepolisian di Kantor Polsek Kawasan Muara Baru, yaitu bernama: FIRMANSYAH berumur 13 tahun, IFAN berumur 13 tahun dan ALWI berumur 15 tahun.
- Bahwa pengurus paguyuban BJM tidak melaporkan kepada Saksi setiap ada calon tenaga kerja ABK yang direkrut dan ditampung serta dipekerjakan sebagai ABK di kapal penangkap ikan di kawasan Pelabuhan Muara Baru.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar;

3 Saksi Muhamad Toha bin (alm) Joyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah purnawirawan TNI AD dan pada saat ini bekerja sebagai anggota Pokdarkamtibmas Polsek Kawasan Muara Baru Jakarta Utara yang menjabat sebagai Humas Pokdarkamtibmas di Kawasan Muara Baru.
- Bahwa BINA JASA MINA bukan suatu perusahaan namun suatu paguyuban yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal) yang beralamat di Muara Baru Center Lantai III Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara.
- Bahwa ketua paguyuban BJM adalah Terdakwa Mustafa Yahya dan BINA JASA MINA tidak memiliki izin yang resmi dari instansi terkait sebagai suatu Organisasi atau paguyuban untuk menyalurkan tenaga kerja ABK (Anak Buah Kapal).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat Saksi sebagai PENASEHAT di paguyuban BJM dan Saksi mengetahui namanya tercantum sebagai PENASEHAT di paguyuban BJM sudah setahun yang lalu namun Saksi tidak mempermasalahkannya karena para pengurus paguyuban BJM adalah kawan Saksi dan Saksi tidak mengira kalau hal tersebut bermasalah.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kepentingan terhadap paguyuban BJM karena Saksi bekerja sebagai POKDAR KAMTIBMAS di Kawasan Muara Baru Jakarta Utara dan menjabat sebagai HUMAS dimana tugas Saksi adalah koordinasi keamanan di lapangan khususnya di kawasan Muara Baru Jakarta Utara dan Saksi tidak pernah menerima gaji dari paguyuban BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi paguyuban BJM bergerak dibidang jasa penyaluran tenaga kerja ABK dan saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh pengurus paguyuban BJM.
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi susunan kepengurusan di Paguyuban BJM adalah terdakwa MUSTAFA YAHYA sebagai Ketua, terdakwa SUHARDANI sebagai Wakil Ketua, terdakwa HUSEN sebagai Bendahara dan terdakwa SOPIAN sebagai Wakil Bendahara sedangkan terdakwa YUSUF ABDULLAH saksi tidak mengetahui sebagai apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat struktur susunan kepengurusan di Paguyuban BJM dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mencantumkan nama saksi sebagai PENASEHAT di paguyuban BJM, yang Saksi ketahui bahwa pengurus paguyuban BJM menyalurkan tenaga kerja ABK ke kapal-kapal penangkap ikan namun Saksi tidak mengetahui tenaga kerja ABK tersebut bekerja sebagai apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan apa saja yang ditetapkan oleh paguyuban BJM untuk menjadi tenaga kerja ABK karena Saksi tidak pernah ikut terlibat langsung dalam paguyuban BJM tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar;

4 Saksi korban Muhammad Ipan Supandi tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 ketika Saksi sedang bermain di kota tua Jakarta Barat, Saksi didatangi oleh terdakwa SUHARDANI untuk bekerja sebagai ABK di kapal penangkap ikan.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mau tetapi karena dipaksa dan diiming-imingi serta dijanjikan akan diberi uang pancing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang saku selama di kapal sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akhirnya Saksi mau ikut.
- Bahwa setelah itu Saksi dibawa ke daerah Pelabuhan Muara Baru ke kantor BJM (Bina Jasa Mina) yang merangkap gudang yang beralamat di Muara Baru Center Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, bukan langsung dibawa ke kapal ikan yang akan mempekerjakan Saksi karena menurut Terdakwa SUHARDANI, sebelum Saksi diberangkatkan / dipekerjakan di kapal penangkap ikan tersebut Saksi harus menunggu di kantor BJM sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUHARDANI mendapatkan kapal penangkap ikan yang membutuhkan ABK.

- Bahwa Saksi tinggal di BJM selama 3 hari.
- Bahwa tempat penampungan BJM terletak di Muara Baru Center lantai 3 dengan bentuk ruangan persegi empat dengan perkiraan luas ruangan ukuran 4m x 4m dimana ruangan tersebut digunakan sebagai tempat tidur/tempat penampungan sementara sebelum dipekerjakan sebagai ABK dan didalam penampungan tersebut tidak disediakan kamar mandi (MCK) dan hanya disediakan ember untuk buang air kecil dan apabila Saksi atau calon ABK lainnya mau mandi dikawal oleh penjaga tempat penampungan BJM tersebut karena letak kamar mandi berada di luar tempat penampungan BJM.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa di dalam tempat penampungan tersebut ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang akan dipekerjakan sebagai ABK kapal ikan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara dengan mendapatkan pengawalan ketat dari penjaga tempat penampungan tersebut agar para calon ABK tidak bisa melarikan diri atau kabur sebelum bekerja.
- Bahwa yang memberikan makan dan minum Saksi selama di tempat penampungan adalah terdakwa SUHARDANI namun apabila Saksi sudah mendapatkan pekerjaan sebagai ABK kapal ikan maka Saksi harus mengganti semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa SUHARDANI.
- Bahwa saksi hanya diberi makan 2 kali sehari;
- Bahwa pada saat terdakwa SUHARDANI merekrut Saksi untuk bekerja sebagai ABK kapal ikan tidak meminta ijin kepada orang tua/wali dan terdakwa SUHARDANI merekrut Saksi mengatas namakan sebuah perusahaan atau perkumpulan yang bernama Bina Jasa Mina (BJM).
- Bahwa selama berada ditempat penampungan Saksi merasa seperti dalam penyekapan karena tidak bisa kemana-mana karena tempat penampungan tersebut selalu diawasi dan dijaga ketat dan pintu tempat penampungan tersebut selalu dikunci dan didepannya selalu dijaga.
- Bahwa Saksi tinggal di Tanjung Priok dan orang tua Saksi tidak mengetahui Saksi berada di BJM.
- Bahwa Saksi dapat kembali ke rumah karena BJM digerebek sehingga semua orang yang ditampung di BJM bisa lepas tetapi tidak ada yang mencoba melarikan diri.



Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Tidak benar Saksi korban buang air kecil diember, melainkan disediakan kamar mandi yang letaknya di luar.
- Saksi korban diperlakukan dengan baik selama di BJM.
- Saksi korban diberi makan 3 kali sehari.

namun demikian saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

5 Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada saat Saksi sedang berkumpul bersama dengan yang lainnya di Dermaga Muara Baru.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib, sdr. ALEX yang mengaku dari PT.BJM datang ke kampung Saksi di Bogor dan menawarkan pekerjaan sebagai Nelayan pencari cumi didaerah Kalimantan dengan janji akan mendapatkan upah yang besar dan keperluan seperti rokok, kopi, penginapan dan keperluan lainnya semua diberikan gratis sehingga Saksi setuju dan menerima tawaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama dengan sdr. ALEX berangkat ke Stasiun Bogor naik kereta jurusan Stasiun Kota, setelah sampai di Stasiun Kota dijemput oleh terdakwa YUSUF ABDULLAH, selanjutnya sdr. ALEX langsung kembali lagi ke Bogor sedangkan Saksi bersama dengan terdakwa YUSUF ABDULLAH berangkat ke Pelabuhan Muara Baru dan setelah sampai di Pelabuhan Muara baru Saksi tinggal di Ruko BJM sambil menunggu panggilan kerja ke Kalimantan yang dijanjikan sdr. ALEX dan terdakwa YUSUF ABDULLAH.
- Bahwa setelah masuk ke Ruko BJM, Saksi merasa kaget melihat didalam Ruko BJM banyak orang yang ditampung dan diperlakukan tidak sewajarnya, tidak boleh keluar Ruko BJM sembarangan, buang air ditentukan oleh penjaga Ruko BJM tersebut, tempat tidur dan kamar mandi tidak layak dan ada kekerasan fisik yang diterima orang di tempat penampungan tersebut.
- Bahwa di tempat penampungan BJM ada kurang lebih 15 (lima belas) orang dan untuk akomodasi seperti makan dan penginapan semuanya membayar dengan



sistem kas bon (utang terlebih dahulu) kepada Terdakwa YUSUF dan membayar dengan cara dipotong gaji apabila sudah bekerja.

- Bahwa diantara Para Terdakwa yang dihadirkan yang saksi kenal adalah terdakwa YUSUF, dimana terdakwa YUSUF yang menawarkan pekerjaan pancing nelayan dengan gaji selama 3 bulan sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama 7 hari di penampungan BJM, saksi melihat anak di bawah umur, namun orang-orang yang ada disana sekitar 27 orang, diantaranya banyak orang-orang Ciawi Bogor;
- Bahwa saksi di penampungan hanya diberi makan 2 kali sehari;
- Bahwa jika saksi keluar tidak minta ijin, digebukin oleh terdakwa YUSUF dan kalau malam hari, jika mau buang air kecil tidak boleh keluar atau ke kamar mandi tapi disuruh kencing di ember;
- Bahwa saksi pernah dipukuli oleh terdakwa YUSUF sebanyak 4 kali sehari, demikian juga dengan yang lainnya dan ada juga yang dipukulin oleh Terdakwa SUHARDANI dan Terdakwa HUSEN;

Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi korban ada yang tidak benar yaitu:

- Saksi korban diperlakukan dengan baik selama di BJM.
- Saksi korban diberi makan 3 kali sehari, diberi kopi dan rokok.
- Setiap calon ABK diberi kesempatan untuk keluar masuk BJM.

namun demikian saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

6 Ahli Supriyono, M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Kepelautan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal.
- Bahwa persyaratan pendirian perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal adalah sebagai berikut:

1 Syarat Administrasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbentuk Perseroan yang berbadan Hukum Indonesia.
- Memiliki Akte pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- NPWP, memiliki surat keterangan Domisili.
- KTP pemilik perusahaan.
- Memiliki data pelaut yang telah ditempatkan di atas kapal.
- Memiliki perjanjian keagenan dengan pemilik kapal/operator kapal (principal) yang terdiri dari :
 - a Surat penunjukan (letter of appointment) dan wajib diketahui oleh Pemerintah Indonesia.
 - b Surat Keterangan terdaftar pada Kementerian yang berwenang di negara masing-masing dan wajib diketahui oleh Pemerintah Indonesia yang berkedudukan di Luar Negeri.
 - c Kesepakatan kerja bersama dengan serikat pekerja.
 - d Surat Kuasa untuk bertindak atas nama pemilik kapal hanya untuk proses perekrutan dan penempatan awak kapal.
 - e Salinan draft PKL dari pemilik / operator kapal.
 - f Daftar nama tenaga ahli sesuai salinan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan dan telah dilegalisir.

2 Syarat Teknis:

- Memiliki kantor.
- Memiliki sistim manajemen mutu.
- Memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan.
- Bahwa Persyaratan menjadi anak buah kapal (ABK): Berusia 18 (delapan belas) tahun, mempunyai klasifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan di atas kapal, sehat jasmani dan rohani, memiliki buku pelaut dan dokumen kepelautan yang dipersyaratkan untuk kerja di atas kapal.
- Bahwa instansi pemerintah yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendirian perusahaan, badan,

Halaman 33 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korporasi yang bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerja ABK adalah Direktorat Jendral Perhubungan laut.

- Bahwa sesuai dengan peraturan menteri perhubungan nomor PM 84 tahun 2013 yang dimaksud dengan perusahaan, badan, korporasi yang bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerja ABK adalah usaha keagenan awak kapal (ship manning agency) adalah jasa usaha keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang rekrutmen dan penempatan awak kapal diatas kapal sesuai kualifikasi.
- Bahwa Bina Jasa Mina (BJM) tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha keagenan awak kapal apabila tidak memiliki tenaga ahli kepelautan dan ijin usaha dari Dirjen Hubla dan syahbandar tidak pernah mengeluarkan ijin terhadap Bina Jasa Mina untuk melakukan perekrutan, penampungan dan penyaluran tenaga kerja ABK.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah **dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi korban atas nama:**

- 1 Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA;**
- 2 Saksi korban FIRMANSYAH;**

oleh karena tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yang sebelumnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut;

1 Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib, bertemu dengan ALEX (belum tertangkap) di dalam Mall Robinson di daerah Bogor dan ALEX menawarkan pekerjaan kepada Saksi dengan berkata “ kamu mau kerja gak..” dan Saksi menjawab “ kerja apa..”, kemudian ALEX menjawab “ kerja di kapal cari ikan cumi dengan alat pancing..”, selanjutnya Saksi berkata “ siap tapi jangan sekarang..”, kemudian ALEX berkata “ udah berangkat sekarang aja, nanti baju dibeliin, makan sehari 3 (tiga) kali, rokok sehari 2 (dua) bungkus, kopi 3 (tiga) kali dan dapat gaji gede..”, mendengar tawaran yang diberikan oleh



ALEX akhirnya Saksi menerima tawaran tersebut, selanjutnya Saksi dan ALEX berjalan keluar Mall Robinson namun pada saat sampai tangga Mall Robinson bertemu dengan MUHAMMAD KHOLIDI dan ALEX bertanya kepada MUHAMMAD KHOLIDI “ lagi ngapain mas..”, MUHAMMAD KHOLIDI menjawab “ lagi istirahat, mau cari kerjaan..” kemudin ALEX berkata “ ya udah kalau mau kerja, sekarang berangkat bareng sama saya..”, MUHAMMAD KHOLIDI bertanya “ kerja apa..”, ALEX menjawab “ kerja di kapal cari ikan cumi dengan alat pancing..”, kemudian MUHAMMAD KHOLIDI tertarik untuk bekerja, selanjutnya Saksi bersama ALEX dan MUHAMMAD KHOLIDI berangkat ke Stasiun kereta Bogor, kemudian ALEX membeli tiket jurusan Stasiun Kota untuk Saksi, MUHAMMAD KHOLIDI dan ALEX sendiri.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi, MUHAMMAD KHOLIDI dan ALEX tiba di Stasiun Kota, dan pada saat keluar dari Stasiun Kota sudah dijemput oleh terdakwa YUSUF ABDULLAH dan temannya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi dan MUHAMMAD KHOLIDI dibawa ke kantor Bina Jasa Mina (BJM) yang terletak di Ruko Muara Baru Center Pelabuhan Muara baru, sedangkan ALEX tidak ikut melainkan kembali lagi ke Bogor, setelah sampai di kantor BJM Terdakwa YUSUF ABDULLAH memerintahkan Saksi dan MUHAMMAD KHOLIDI untuk istirahat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 4.30 Wib. Saksi meminta ijin kepada penjaga tempat penampungan BJM (WINDU) untuk melaksanakan sholat subuh namun tidak diperbolehkan dan pintu tempat penampungan BJM baru dibuka kuncinya pada pukul 08.00 Wib pagi, Saksi boleh keluar tapi tidak boleh jauh dari tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi keluar dari kantor BJM untuk melaksanakan sholat jumat dan kembali lagi ke kantor BJM setelah selesai sholat Ashar, pada saat tiba di kantor BJM Saksi bertemu dengan Terdakwa YUSUF ABDULLAH dan bertanya kepada Saksi “kemana aja lu..”, Saksi menjawab “dari masjid..” dan Terdakwa YUSUF ABDULLAH berkata “sholat jangan lama-lama cukup 15 menit..”, kemudian Saksi berkata “saya minta maaf pak..” dan Terdakwa YUSUF ABDULLAH berkata “maaf maaf dasar orang tua goblok..” kemudian Saksi ke kamar / tempat penampungan BJM dan tidak diperbolehkan keluar lagi sampai keesokan



harinya sehingga Saksi tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk sholat dan kejadian tersebut berlangsung terus menerus.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib. didepan pintu kantor BJM, terdakwa YUSUF ABDULLAH menendang Saksi di bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Saksi dibagian kepala sebelah kiri 1 (satu) kali sambil berkata “dasar orang tua goblok, susah diatur, kurang ajar..” kemudian Terdakwa YUSUF ABDULLAH menyuruh Saksi untuk membuka celana panjang dan baju yang sedang dipakai Saksi, kemudian terdakwa YUSUF ABDULLAH melempar baju dan celana panjang tersebut ke salah satu ruangan di kantor BJM sehingga Saksi hanya mengenakan celana dalam hingga pagi hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi disuruh keluar bersama teman-teman yang lain yang ada di tempat penampungan menuju ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Sdr.WINDU (security BJM) memerintahkan untuk tetap berada di TPI dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan membawa Saksi serta teman-teman lainnya ke kantor Polisi.
- Bahwa Saksi berada di tempat penampungan BJM kurang lebih sudah 7 (tujuh) hari dan selama di tempat penampungan BJM tidak pernah mendapatkan pelatihan yang berhubungan dengan tugas ABK (anak buah kapal) dan di tempat penampungan BJM tersebut ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang akan dipekerjakan sebagai calon tenaga kerja ABK dan selama Saksi berada di tempat penampungan sudah banyak yang diberangkatkan menjadi ABK di kapal penangkap ikan.

Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dengan keterangan saksi korban;

1 Saksi korban FIRMANSYAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi direkrut untuk bekerja sebagai ABK oleh Sdr.YANTO hampir 1 (satu) bulan lalu pada saat Saksi sedang berjalan-jalan di kota tua Jakarta Barat.
- Bahwa setelah direkrut oleh Sdr.YANTO (belum tertangkap) Saksi dibawa ke daerah Pelabuhan Muara Baru kemudian Saksi dipertemukan dan di serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.MUSTOFA yang selanjutnya Saksi diantarkan kepada Sdr.AGAM (belum tertangkap) yang berada di tempat penampungan / kantor BJM.

- Bahwa setelah Saksi berada di kantor BJM yang sekaligus merangkap gudang bukan langsung dibawa ke kapal ikan yang akan mempekerjakan Saksi karena menurut Sdr.YANTO sebelum Saksi diberangkatkan / dipekerjakan di kapal ikan tersebut Saksi harus menunggu di kantor BJM dibawah pengawasan Sdr.AGAM hingga pengurus BJM mendapatkan kapal penangkap ikan yang membutuhkan ABK.
- Bahwa setelah berada di penampungan selama $\pm \frac{3}{4}$ hari Saksi diberangkatkan oleh Sdr.AGAM menjadi ABK (anak buah kapal) SUMBER LAUT 2 namun baru 10 (sepuluh) hari ikut berlayar saksi tidak kuat karena fisik dan umur Saksi masih muda, kemudian Saksi melapor ke tekong/pengurus kapal bahwa saksi tidak kuat karena mabuk laut, selanjutnya tekong segera meminta Saksi untuk pulang dengan menumpang kapal laut SURYA WIJAYA dan tekong sempat berbicara kepada Saksi bahwa tekong sudah membeli Saksi kepada Sdr.AGAM sebesar Rp.1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka untuk itu tekong tidak membayar Saksi dan hanya memberikan uang sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tempat penampungan sementara sebelum Saksi diberangkatkan / dipekerjakan menjadi ABK tersebut adalah kantor BJM yang terletak di Muara Baru Center lantai 3 dengan bentuk ruangan persegi empat dengan perkiraan luas ruangan ukuran 4m x 4m dimana ruangan tersebut digunakan sebagai tempat tidur/tempat penampungan sementara sebelum dipekerjakan sebagai ABK dan didalam penampungan tersebut tidak disediakan kamar mandi (MCK) dan hanya disediakan ember untuk buang air kecil dan apabila Saksi mau mandi dikawal oleh penjaga tempat penampungan tersebut.
- Bahwa di dalam tempat penampungan tersebut ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang akan dipekerjakan sebagai ABK kapal penangkap ikan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara dengan mendapatkan pengawalan ketat dari penjaga tempat penampungan tersebut agar para calon ABK tidak bisa melarikan diri atau kabur sebelum bekerja.
- Bahwa saksi berada di tempat penampungan tersebut sudah hampir 1 (satu) bulan dan pernah diberangkatkan bekerja sebagai ABK SUMBER LAUT 2 namun hanya bertahan 10 (sepuluh) hari karena tidak kuat ikut berlayar dan

Halaman 37 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipulangkan dengan menggunakan kapal SURYA WIJAYA dan setelah sampai di darat Saksi melapor kepada Sdr.AGAM dan Saksi diperintahkan untuk membantu bersih-bersih di areal tempat penampungan BJM.

Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dengan keterangan saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

- 1 Saksi ROMLAWATI;**
- 2 Saksi Agung Takbir F;**

yang menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi ROMLAWATI di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai Bina Jasa Mina (BJM) dan pernah datang ke BJM untuk melamar kerja buat anak Saksi.
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan terdakwa SOPIAN selanjutnya anak Saksi menunggu kira-kira 10 hari sampai anak tersebut mendapat panggilan kerja dari BJM setelah itu dipanggil lalu diberi pekerjaan mancing di laut.
- Bahwa anak Saksi hanya bekerja selama 10 hari, anak saksi tidak tinggal di BJM tetapi tinggal disekitar BJM dirumah Saksi.
- Bahwa anak Saksi tidak pernah cerita selama dia bekerja di BJM, ada perlakuan kasar terhadapnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi Agung Takbir F di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengetahui BJM adalah tempat atau jasa penyalur tenaga kerja.
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2014 Saksi pernah melamar kerja di BJM sebagai ABK selanjutnya Saksi diterima kerja dan Saksi menerima gaji.
- Bahwa dari mulai mengajukan lamaran hingga diterima kerja, Saksi hanya menunggu selama 5 hari, barulah Saksi dikirim kerja menjadi ABK.
- Bahwa Saksi tidak tinggal di BJM karena rumah Saksi disekitar BJM.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlakukan dengan kasar selama bekerja di BJM.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa I MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA:

- Bahwa benar tanda tangan dan paraf dalam BAP Penyidik adalah tanda tangan dan paraf terdakwa.
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan didalam BAP yang pernah diberikan di Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena keterangan dalam BAP adalah Polisi/Penyidik yang membuatnya.
- Bahwa selain itu pada waktu diperiksa di Penyidik, terdakwa dipukuli dan semua jawaban yang ada dalam BAP tersebut diisi oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa tidak membaca BAP tetapi Polisi menyuruh terdakwa untuk menandatangani BAP.
- Bahwa dalam struktur BJM Terdakwa adalah sebagai ketua;
- Bahwa kegiatan BJM adalah menerima orang yang ingin menjadi ABK.
- Bahwa pembentukan BJM merupakan saran dari Pak Edi dan Pak Toha yang sekaligus sebagai pembina dan penasihat;
- Bahwa sebelum disalurkan kepada bos kapal, calon ABK diberikan keterampilan cara mengikat tali pancing.
- Bahwa hubungan kerja ABK langsung dengan pemilik kapal.
- Bahwa dari setiap 1 orang ABK yang diterima, terdakwa mendapat ongkos dari pemilik kapal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) disetorkan ke kas BJM yang nantinya digunakan oleh paguyuban untuk membayar sewa gedung, listrik dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa kenal ABK yang bernama Firmansyah, namun terdakwa tidak tahu berapa umur Firmansyah karena bukan terdakwa yang merekrutnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Alwi, Ibrahim maupun Ipan.
- Bahwa di BJM tidak ada pengamanan khusus karena tempatnya terbuka.
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai pedagang di kapal.

**1 Terdakwa II SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm)
M. AMIN:**

- Bahwa benar tanda tangan dan paraf dalam BAP Penyidik adalah tanda tangan dan paraf terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencabut keterangan didalam BAP yang pernah diberikan di Penyidik karena keterangan dalam BAP adalah Polisi/Penyidik yang membuatnya.
- Bahwa selain itu pada waktu diperiksa di Penyidik, terdakwa dipukuli dan diancam dan semua jawaban yang ada dalam BAP tersebut diisi oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa tidak membaca BAP tetapi Polisi menyuruh terdakwa untuk menandatangani BAP.
- Bahwa dalam struktur kepengurusan BJM, terdakwa menjabat sebagai Wakil Bendahara.
- Bahwa BJM menerima orang yang ingin menjadi ABK.
- Bahwa calon ABK ditampung di Mes BJM lalu disalurkan kepada bos kapal untuk dijadikan ABK.
- Bahwa jika calon ABK sudah diterima menjadi ABK maka ia berhubungan langsung dengan pemilik kapal.
- Bahwa dari setiap 1 orang ABK yang diterima, terdakwa mendapat ongkos dari pemilik kapal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) disetorkan ke kas BJM yang nantinya digunakan oleh paguyuban untuk membayar sewa gedung, listrik dan lain-lain.
- Bahwa pencari kerja datang kepada masing-masing orang (para terdakwa) yang mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri dan biaya pencari kerja selama dipenampungan ditanggung oleh masing-masing terdakwa yang mempunyai binaannya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa lain.
- Bahwa di BJM tidak ada pengamanan khusus karena tempatnya terbuka.
- Bahwa untuk urusan buang air kecil dilakukan di kamar mandi tidak di ember.
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai buruh angkut ikan.

3. Terdakwa III HUSEN bin (alm) ALAMSYAH:

- Bahwa benar tanda tangan dan paraf dalam BAP Penyidik adalah tanda tangan dan paraf terdakwa.
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan didalam BAP yang pernah diberikan di Penyidik karena keterangan dalam BAP adalah Polisi/Penyidik yang membuatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak membaca BAP tetapi Polisi menyuruh terdakwa untuk menandatangani BAP.
- Bahwa BJM menerima orang yang ingin menjadi ABK.
- Bahwa calon ABK ditampung di Mes BJM lalu disalurkan kepada bos kapal untuk dijadikan ABK.
- Bahwa jika calon ABK sudah diterima menjadi ABK maka ia berhubungan langsung dengan pemilik kapal.
- Bahwa dari setiap 1 orang ABK yang diterima, terdakwa mendapat ongkos dari pemilik kapal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) disetorkan ke kas BJM yang nantinya digunakan oleh paguyuban untuk membayar sewa gedung, listrik dan lain-lain.
- Bahwa pencari kerja datang kepada masing-masing orang (para terdakwa) yang mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri dan biaya pencari kerja selama dipenampungan ditanggung oleh masing-masing terdakwa yang mempunyai binaannya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa lain.
- Bahwa di BJM tidak ada pengamanan khusus karena tempatnya terbuka.
- Bahwa untuk urusan buang air kecil dilakukan di kamar mandi tidak di ember.

4 Terdakwa IV YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH:

- Bahwa benar tanda tangan dan paraf dalam BAP Penyidik adalah tanda tangan dan paraf terdakwa.
- Bahwa keterangan terdakwa didalam BAP sebagian benar, sebagian lagi salah.
- Bahwa terdakwa diberi kesempatan membaca BAP tetapi ketika BAP baru dibaca sedikit oleh terdakwa, Polisi menyuruh terdakwa untuk menandatangani BAP.
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya didalam BAP karena terdakwa dipaksa harus memberikan keterangan sebagaimana yang ditulis dalam BAP.
- Bahwa dalam struktur organisasi BJM, terdakwa sebagai Sekretaris.
- Bahwa BJM menerima orang yang ingin menjadi ABK.
- Bahwa calon ABK ditampung di Mes BJM lalu disalurkan kepada bos kapal untuk dijadikan ABK.
- Bahwa jika calon ABK sudah diterima menjadi ABK maka ia berhubungan langsung dengan pemilik kapal.



- Bahwa dari setiap 1 orang ABK yang diterima, terdakwa mendapat ongkos dari pemilik kapal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) disetorkan ke kas BJM yang nantinya digunakan oleh paguyuban untuk membayar sewa gedung, listrik dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa lain.
- Bahwa di BJM tidak ada pengamanan khusus karena tempatnya terbuka.
- Bahwa untuk urusan buang air kecil dilakukan di kamar mandi tidak di ember.

5 Terdakwa V SUHARDANI alias DANI bin (alm) SYAMSUDIN:

- Bahwa benar tanda tangan dan paraf dalam BAP Penyidik adalah tanda tangan dan paraf terdakwa.
- Bahwa tehnik pemeriksaan dilakukan dengan cara terdakwa ditanya, lalu pertanyaan itu terdakwa jawab kemudian jawaban terdakwa diketik oleh penyidik.
- Bahwa jawaban dalam BAP diarahkan oleh Polisi.
- Bahwa BAP tidak dibaca atau dibacakan melainkan langsung disodorkan kepada terdakwa untuk ditandatangani.
- Bahwa BJM menerima orang yang ingin menjadi ABK.
- Bahwa benar terdakwa yang menerima Saksi Ipan Supandi setelah diantar oleh seseorang. Saat itu Ipan mengaku kelahiran tahun 1995 tetapi ketika ditanya KTP, Saksi Ipan menjawab KTPnya hilang namun ia mempunyai SIM dan akan diambil keesokan harinya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa lain.
- Bahwa di BJM tidak ada pengamanan khusus karena tempatnya terbuka.
- Bahwa untuk urusan buang air kecil dilakukan di kamar mandi tidak di ember.

6. Terdakwa VI MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN:

- Bahwa benar tanda tangan dan paraf dalam BAP Penyidik adalah tanda tangan dan paraf terdakwa.
- Bahwa tehnik pemeriksaan dilakukan dengan cara terdakwa ditanya, lalu pertanyaan itu terdakwa jawab kemudian jawaban terdakwa diketik oleh penyidik.



- Bahwa terdakwa diberi kesempatan membaca BAP tetapi ketika terdakwa baru membaca 1 lembar langsung disuruh tanda tangan.
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP.
- Bahwa BJM menerima orang yang ingin menjadi ABK.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada pemukulan terhadap Saksi Alwi ataupun terhadap yang lainnya oleh terdakwa lain ketika di BJM, Saksi Alwi datang sendiri ke BJM.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui Saksi Alwi anak dibawah umur setelah 2 hari berada di BJM, terdakwa segera menghubungi Daeng yang datang bersama Saksi Alwi untuk mengantar pulang dan pada hari ke 5 keluarganya datang menjemput Saksi Alwi.
- Bahwa selama di BJM Saksi Alwi diberi makan dan diberi kebebasan untuk keluar.
- Bahwa di BJM tidak ada pengamanan khusus karena tempatnya terbuka.
- Bahwa untuk urusan buang air kecil dilakukan di kamar mandi tidak di ember.
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan lain yaitu sebagai buruh angkut ikan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 3 (**tiga**) orang saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi *verbalisan* atas nama :

- 1 Saksi **HERI RISTANTO, S.H.**;
- 2 Saksi **WAHYU INDRA GUNAWAN**;
- 3 Saksi **JUJUN SUPRIATNA**;

yang menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi **HERI RISTANTO, S.H.** dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi adalah petugas Polsek Muara Baru;



- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MUSTAFA YAHYA Bin YAHYA ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, kepada Terdakwa ditawarkan Penasehat Hukum, namun terdakwa menolaknya;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah dilakukan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan, lalu dijawab oleh terdakwa, kemudian saksi ketik, kemudian setelah selesai diketik dan di print out, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membacanya, dengan maksud apabila ada yang salah, akan diperbaiki dan saat itu terdakwa menyatakan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa setelah terdakwa menyatakan benar, kemudian terdakwa disuruh tanda tangan setiap lembar BAP dan dibubuhi cap jempol, dengan tujuan bahwa BAP tersebut telah dibaca dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak ada sama sekali intimidasi ataupun dijanjikan apapun terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi memberikan kebebasan kepada terdakwa untuk menjawab setiap pertanyaan yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sesuai dengan aturan KUHAP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi tidak benar;

1 Saksi WAHYU INDRA GUNAWAN dibawah sumpah
yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi adalah petugas Polsek Muara Baru;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa HUSEN;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, kepada Terdakwa ditawarkan Penasehat Hukum, namun terdakwa menolaknya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang penyidik kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan hanya ada saksi dengan terdakwa HUSEN saja;
- Bahwa BAP ditandatangani oleh terdakwa di ruangan penyidikan bukan di ruang sel ;



- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu dilakukan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan, lalu dijawab oleh terdakwa, kemudian langsung saksi ketik, kemudian setelah selesai diketik dan di print out, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membacanya, dengan maksud apabila ada yang salah, akan diperbaiki dan saat itu terdakwa menyatakan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa setelah terdakwa menyatakan benar, kemudian terdakwa disuruh tanda tangan setiap lembar BAP dan dibubuhi cap jempol, dengan tujuan bahwa BAP tersebut telah dibaca dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak ada sama sekali intimidasi ataupun dijanjikan apapun terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi memberikan kebebasan kepada terdakwa untuk menjawab setiap pertanyaan yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sesuai dengan aturan KUHP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi tidak benar;

3 Saksi JUJUN SUPRIATNA dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi adalah petugas Polsek Muara Baru yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SUHARDANI;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan, tapi saksi hanya melakukan pemeriksaan saja;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, kepada Terdakwa ditawarkan Penasehat Hukum, namun terdakwa menolaknya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang penyidik kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan hanya ada saksi dengan terdakwa SUHARDANI saja;
- Bahwa BAP ditandatangani oleh terdakwa di ruangan penyidikan bukan di ruang sel;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah dilakukan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan, lalu dijawab oleh terdakwa, kemudian langsung saksi ketik, kemudian setelah selesai diketik dan di print out, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk membacanya, dengan maksud apabila ada



yang salah, akan diperbaiki dan saat itu terdakwa menyatakan BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa setelah terdakwa menyatakan benar, kemudian terdakwa disuruh tanda tangan setiap lembar BAP dan dibubuhi cap jempol, dengan tujuan bahwa BAP tersebut telah dibaca dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak ada sama sekali intimidasi ataupun dijanjikan apapun terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi memberikan kebebasan kepada terdakwa untuk menjawab setiap pertanyaan yang saksi ajukan;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sesuai dengan aturan KUHP;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi tidak benar,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Plang papan nama Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) buah Daftar susunan pengurus Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) buah Papan white board Bina Jasa Mina tertulis daftar ABK.
- 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk aquaproof.
- 2 (dua) set buku daftar ABK yang dipekerjakan di Bina Jasa Mina yang sudah berlayar.
- 1 (satu) set buku kas Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) bendel Kwitansi Pengeluaran Bina Jasa Mina.
- 4 (empat) buah stempel Cap Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) set kotak Kartu Anggota nelayan Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) set Blangko kosong Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna Hitam berikut SIM Card Simpati.
- 1 (satu) buku warna coklat berisi daftar anggota Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) buah tanda pengenal Bina Jasa Mina An. MUSTAFA YAHYA sebagai Ketua.
- 1 (satu) kartu nama An. MUSTAFA YAHYA sebagai Ketua Bina Jasa Mina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) KTP milik ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina yang sudah berlayar.
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna Merah berikut SIM Card IM3.
- 1 (satu) unit HP merk Cross X5 warna Putih berikut SIM Card Simpati
- 1 (satu) buah Blangko Surat Pernyataan An. MUHAMMAD IFAN SUPANDI yang dikeluarkan BINA JASA MINA (dibawah Umur).
- 1 (satu) buah tas warna Biru yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) unit HP merk Cross V6 warna putih berikut SIM Card Simpati.
- 1 (satu) buah Blangko Surat pernyataan An. MUHAMAD IBRAHIM yang dikeluarkan Bina Jasa Mina (yang mengalami kekerasan).
- 1 (satu) buah blangko Surat Pernyataan An. AMIN SLAMET yang dikeluarkan Bina Jasa Mina (yang mengalami Kekerasan).
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) buah tanda pengenal BINA JASA MINA An. ADE sebagai Korlap.
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna Hitam Biru berikut SIM card XL dan IM3.
- 1 (satu) buah tanda pengenal Bina Jasa Mina An. SOPIAN sebagai anggota.
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar
- 1 (satu) unit HP merk NEXIAN warna Hitam silver berikut SIM card Simpati.
- 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna Putih berikut Sim Card XL.
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1305033 untuk pembayaran sewa ruang Muara Baru Center No. 311 Blok A lantai 3.
- 1 (satu) lembar Informasi Tagihan pembayaran ruangan Muara Baru Center Blok A no 311 lantai 3 An. MUHAMMAD TOHA.
- 1 (satu) unit CPU computer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Bina Jasa Mina (BJM) yang beralamat di Jalan Muara Baru Ujung Gedung MBC Blok A Nomor 311 Lantai III Jakarta Utara merupakan organisasi

Halaman 47 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berbadan hukum yang menyalurkan anak buah kapal (ABK) untuk kapal penangkap ikan di wilayah Muara Baru Jakarta Utara, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- a Terdakwa I MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA selaku Ketua;
 - b Terdakwa V SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN selaku Wakil Ketua;
 - c Terdakwa III HUSEN bin (alm) ALAMSYAH selaku Bendahara;
 - d Terdakwa II SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M. AMIN selaku Wakil Bendahara; dan
 - e Terdakwa IV YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH selaku Sekretaris;
- 2 Bahwa Bina Jasa Mina (BJM) mempunyai karyawan yaitu sdr. MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, sdr. NURSAN bin DAENG ANWAR, sdr. WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA dan Terdakwa VI MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN yang bertugas selaku security yang bertugas menjaga dan mengawasi para calon tenaga kerja yang berada di lokasi penampungan Bina Jasa Mina (BJM);
- 3 Bahwa Bina Jasa Mina (BJM) melakukan perekrutan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan cara menyuruh calo untuk mencari calon tenaga kerja di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, dimana para calo menawarkan pekerjaan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan menjanjikan gaji sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan keperluan seperti rokok, kopi, penginapan diberikan secara gratis, sehingga atas janji-janji tersebut, calon tenaga kerja bersedia untuk direkrut. Adapun calon tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) adalah :
- a Saksi korban MUHAMAD ALWI yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) berawal ketika pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi sedang berada di parkir rumah makan Ampera depan WTC Mangga Dua, kemudian dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan ditawari pekerjaan dengan gaji Rp.20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan. Atas tawaran tersebut Saksi korban MUHAMAD ALWI merasa tertarik sehingga akhirnya ikut bersama orang yang tidak dikenal tersebut pergi ke Kantor Bina Jasa Mina (BJM). Kemudian Saksi korban MUHAMAD ALWI disuruh menulis lamaran di kertas kosong, karena umur Saksi korban MUHAMAD ALWI masih 15 (lima belas) tahun, maka Saksi korban MUHAMAD ALWI disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan umur menjadi 17 (tujuh belas) tahun. Selanjutnya pada tanggal 21 dan 22 Maret 2014 Saksi korban MUHAMAD ALWI dipekerjakan mengecat di atas kapal kayu JM.30 dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan kembali ke penampungan Bina Jasa Minda (BJM);

- b Saksi korban FIRMANSYAH yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) berawal ketika sedang berjalan-jalan di daerah Kota Tua Jakarta Barat pada bulan Pebruari 2014, selanjutnya direkrut untuk bekerja sebagai ABK oleh Sdr. YANTO, setelah itu Saksi korban FIRMANSYAH dibawa ke daerah Pelabuhan Muara Baru kemudian dipertemukan dan diserahkan kepada Sdr. MUSTOFA yang selanjutnya Saksi korban FIRMANSYAH diantarkan kepada Sdr. AGAM yang berada di tempat penampungan Kantor Bina Jasa Mina (BJM), dimana Saksi korban FIRMANSYAH tidak langsung dibawa ke kapal ikan yang akan mempekerjakan Saksi korban FIRMANSYAH karena menurut Sdr. YANTO sebelum diberangkatkan / dipekerjakan di kapal ikan tersebut Saksi korban FIRMANSYAH harus menunggu di kantor Bina Jasa Mina (BJM) dibawah pengawasan Sdr. AGAM sampai nantinya pengurus kantor Binda Jasa Mina (BJM) mendapatkan kapal penangkap ikan yang membutuhkan ABK;
- c Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) berawal ketika pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 pada saat sedang bermain di kota tua Jakarta Barat, Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI didatangi oleh Terdakwa SUHARDANI dan menawarkan untuk bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal penangkap ikan. Bahwa pada awalnya Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI tidak mau tetapi karena dipaksa dan diiming-imingi serta dijanjikan akan diberi uang pancing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang saku selama di kapal sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akhirnya Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI mau ikut. Selanjutnya Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI dibawa ke Kantor Bina Jasa Mina (BJM) yang merangkap gudang di Muara Baru Center Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, bukan langsung dibawa ke kapal ikan, karena menurut Terdakwa SUHARDANI, sebelum diberangkatkan / dipekerjakan di kapal penangkap ikan tersebut Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI harus menunggu di Kantor Bina Jasa Mina (BJM) sampai Terdakwa SUHARDANI mendapatkan kapal penangkap ikan yang membutuhkan anak buah kapal (ABK), dimana Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI tinggal di Kantor Bina Jasa Mina (BJM) selama 3 hari;

Halaman 49 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi korban AMIN SLAMET bertemu dengan sdr. ALEX di dalam Mall Robinson di daerah Bogor dan sdr. ALEX menawarkan pekerjaan di kapal mencari ikan cumi dengan alat pancing dengan iming-iming dibelikan baju, makan sehari 3 (tiga) kali, rokok sehari 2 (dua) bungkus, kopi 3 (tiga) kali dan dapat gaji besar, sehingga akhirnya Saksi korban AMIN SLAMET menerima tawaran tersebut, selanjutnya Saksi korban AMIN SLAMET dan sdr. ALEX berjalan keluar Mall Robinson, namun pada saat sampai tangga Mall Robinson bertemu dengan sdr. MUHAMMAD KHOLIDI dan sdr. ALEX juga mengajak sdr. MUHAMMAD KHOLIDI untuk bekerja di kapal mencari ikan cumi, selanjutnya Saksi korban AMIN SLAMET bersama sdr. ALEX dan sdr. MUHAMMAD KHOLIDI berangkat ke Stasiun Kereta Bogor, kemudian sdr. ALEX membeli tiket jurusan Stasiun Kota untuk Saksi korban AMIN SLAMET, sdr. MUHAMMAD KHOLIDI dan sdr. ALEX sendiri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi korban AMIN SLAMET, sdr. MUHAMMAD KHOLIDI dan sdr. ALEX tiba di Stasiun Kota, dan sudah dijemput oleh Terdakwa YUSUF ABDULLAH dan temannya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi korban AMIN SLAMET dan sdr. MUHAMMAD KHOLIDI dibawa ke Kantor Bina Jasa Mina (BJM) dan Terdakwa YUSUF ABDULLAH memerintahkan Saksi korban AMIN SLAMET dan sdr. MUHAMMAD KHOLIDI untuk beristirahat;
- e Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. ALEX yang mengaku dari Binda Jasa Mina (BJM) datang ke kampung Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM di Sempur Bogor dan menawarkan pekerjaan sebagai nelayan pencari cumi di daerah Kalimantan dengan janji akan mendapatkan upah yang besar dan keperluan seperti rokok, kopi, penginapan dan keperluan lainnya semua diberikan gratis sehingga Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM setuju dan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM bersama dengan sdr. ALEX berangkat ke Stasiun Bogor naik kereta jurusan Stasiun Kota, setelah sampai di Stasiun Kota dijemput oleh Terdakwa YUSUF ABDULLAH, selanjutnya sdr. ALEX langsung kembali lagi ke Bogor sedangkan Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM bersama dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSUF ABDULLAH berangkat ke Pelabuhan Muara Baru dan setelah sampai di Pelabuhan Muara baru Saksi tinggal di Ruko Bina Jasa Mina (BJM) sambil menunggu panggilan kerja ke Kalimantan yang dijanjikan sdr. ALEX dan Terdakwa YUSUF ABDULLAH.

- 4 Bahwa setelah saksi korban MUHAMAD ALWI, saksi korban FIRMANSYAH, saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI, saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA dan saksi korban MUHAMAD IBRAHIM dibawa ke tempat penampungan atau kantor Bina Jasa Mina (BJM) yang berada di Ruko Muara Baru Center No. 311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, para saksi korban diperlakukan secara tidak manusiawi, dimana para saksi korban ditempatkan di dalam ruangan dengan ukuran 4 meter x 4 meter, ruangan tersebut sebagai tempat tidur / tempat penampungan sementara sebelum para saksi korban dipekerjakan sebagai anak buah kapal (ABK) kapal ikan, dan di tempat penampungan tersebut tidak ada kamar mandi, yang apabila para saksi korban ingin buang air kecil hanya disediakan tempat penampungan berupa ember plastik warna putih merk aquaproof sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, dan para saksi korban tidak diperbolehkan keluar dari ruangan tersebut, dan apabila ingin keluar maka para saksi korban dijaga ketat oleh penjaga penampungan dan selama berada di penampungan, para saksi korban sering mendapat perlakuan yang kasar dan tidak menyenangkan, antara lain:
 - a Saksi korban MUHAMMAD ALWI hanya mendapatkan makan 2 (dua) kali yaitu makan siang dan makan sore dan tidak diperbolehkan keluar dari dalam penampungan dan didalam penampungan tersebut disediakan 1 (satu) buah ember warna putih untuk buang air, kemudian saksi juga dibentak dan diancam dipukul serta pernah dipukul oleh anggota BJM yang bertugas sebagai keamanan (security) dengan menggunakan balok kayu panjang \pm 1 (satu) meter dan mengenai paha kiri karena saksi mencoba kabur;
 - b Saksi korban Muhammad Ipan Supandi selama berada di tempat penampungan merasa seperti dalam penyekapan karena tidak bisa kemana-mana karena tempat penampungan tersebut selalu diawasi dan dijaga ketat dan pintu tempat penampungan tersebut selalu dikunci dan didepannya selalu dijaga;
 - c Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM hanya diberi makan 2 kali sehari, dilarang keluar Ruko BJM sembarangan, buang air ditentukan oleh penjaga Ruko BJM tersebut, jika mau buang air kecil tidak boleh keluar atau ke kamar mandi tapi disuruh kencing di ember, tempat tidur dan kamar mandi tidak layak



dan ada kekerasan fisik yang diterima orang di tempat penampungan yaitu saksi pernah dipukuli oleh Terdakwa YUSUF sebanyak 4 kali sehari, demikian juga dengan yang lainnya dan ada juga yang dipukuli oleh Terdakwa SUHARDANI dan Terdakwa HUSEN;

- d Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA tidak diperbolehkan melaksanakan shalat dan saksi ditendang oleh Terdakwa YUSUF ABDULLAH di bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Saksi di bagian kepala sebelah kiri 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa YUSUF ABDULLAH menyuruh Saksi untuk membuka celana panjang dan baju yang sedang dipakai Saksi, lalu Terdakwa YUSUF ABDULLAH melempar baju dan celana panjang tersebut ke salah satu ruangan di kantor BJM sehingga Saksi hanya mengenakan celana dalam hingga pagi hari;
- e Saksi korban FIRMANSYAH ditempatkan di kantor BJM lantai 3 dengan ukuran 4m x 4m dimana ruangan tersebut digunakan sebagai tempat tidur/ tempat penampungan sementara sebelum dipekerjakan sebagai ABK dan di dalam penampungan tersebut tidak disediakan kamar mandi (MCK) dan hanya disediakan ember untuk buang air kecil dan apabila Saksi mau mandi dikawal oleh penjaga tempat penampungan tersebut, sehingga para calon ABK tidak bisa melarikan diri atau kabur sebelum bekerja;
- 5 Bahwa adapun peran Para Terdakwa dan karyawan dalam organisasi Bina Jasa Mina (BJM) adalah sebagai berikut:
 - a Terdakwa I MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA berperan sebagai Ketua Bina Jasa Mina (BJM) dan juga melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru;
 - b Terdakwa V SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN berperan sebagai Wakil Ketua Bina Jasa Mina (BJM) dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000,00 per orang;
 - c Terdakwa III HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH berperan sebagai Bendahara Bina Jasa Mina (BJM) dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000,00 per orang.
 - d Terdakwa II SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M. AMIN berperan sebagai Wakil Bendahara Bina Jasa Mina (BJM) dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000,00 per orang;
- e Terdakwa IV YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH berperan sebagai Sekretaris Bina Jasa Mina (BJM) dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000,00 per orang;
- f Terdakwa V MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN berperan merekrut calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp 100.000,00 per orang;
- g Sdr. MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, sdr. NURSAN bin DAENG ANWAR dan sdr. WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA berperan sebagai security yang menjaga calon tenaga kerja di Bina Jasa Mina (BJM) agar tidak melarikan diri, dimana mereka bertiga mendapat gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang makan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari;
- 6 Bahwa maksud dan tujuan Bina Jasa Mina (BJM) melakukan perekrutan calon tenaga kerja tersebut adalah untuk dipekerjakan di kapal ikan yang memerlukan anak buah kapal (ABK), dimana para calon tenaga kerja tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemilik kapal, kemudian Bina Jasa Mina (BJM) mendapatkan bayaran dari pemilik kapal dan uang pembayaran dari pemilik kapal tersebut digunakan untuk membayar gaji pengurus maupun karyawan Bina Jasa Mina (BJM);
- 7 Bahwa Bina Jasa Mina (BJM) tidak memiliki izin dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk perekrutan, penampungan dan penyaluran tenaga kerja berupa anak buah kapal (ABK) dan juga tidak memiliki tenaga ahli kepelautan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha keagenan awak kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 tahun 2013, dimana yang dimaksud dengan perusahaan, badan, korporasi yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja ABK adalah usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) adalah jasa usaha keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas yaitu:

- 1 **Kesatu Primer** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 2 **Kesatu Subsider** melanggar Pasal 11 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; **ATAU**
- 3 **Kedua** melanggar Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **ATAU**
- 4 **Ketiga** melanggar Pasal 333 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primer Subsider yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan Kesatu Primer** Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- 3 Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- 4 Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
- 5 Unsur dilakukan oleh korporasi;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian orang lebih khusus lagi sebagaimana diatur di dalam **Pasal 1 angka 4** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang adalah** orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pasal 1 angka 6** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan **Korporasi adalah** kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan **6 (enam) orang** masing-masing bernama **MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA, SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M. AMIN, HUSEN bin (alm) ALAMSYAH, YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH, SUHARDANI alias DANI bin (alm) SYAMSUDIN** dan **MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan **fakta hukum poin 1**, bahwa Bina Jasa Mina (BJM) merupakan organisasi tidak berbadan hukum yang menyalurkan anak buah kapal (ABK) untuk kapal penangkap ikan di wilayah Muara Baru Jakarta Utara, dengan susunan pengurus:

- a. Terdakwa I MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA selaku Ketua;
- b. Terdakwa V SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN selaku Wakil Ketua;
- c. Terdakwa III HUSEN bin (alm) ALAMSYAH selaku Bendahara;
- d. Terdakwa II SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M. AMIN selaku Wakil Bendahara; dan



e Terdakwa IV YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH selaku Sekretaris;

dihubungkan pula dengan fakta hukum poin 2, bahwa Bina Jasa Mina (BJM) mempunyai karyawan yaitu sdr. MUHAMMAD CHAERULLOH bin RUWANTO, sdr. NURSAN bin DAENG ANWAR, sdr. WINDU PRIO WIJAYA PUTRA bin WAWAN DAWIJAYA dan Terdakwa V MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN yang bertugas selaku security yang bertugas menjaga dan mengawasi para calon tenaga kerja yang berada di lokasi penampungan Bina Jasa Mina (BJM), **menunjukkan bahwa unsur setiap orang in casu Para Terdakwa dalam rumusan pasal ini adalah berkedudukan sebagai korporasi**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini **Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat telah terpenuhi** karena Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya, namun untuk perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa masih harus diuji atas unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif (pilihan), dengan dipenuhinya salah satu elemen dari unsur tersebut maka unsur ke-2 menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas yaitu fakta hukum poin 3, Bina Jasa Mina (BJM) melakukan perekrutan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan cara menyuruh calo untuk mencari calon tenaga kerja di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, dimana para calo menawarkan pekerjaan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan menjanjikan gaji sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan keperluan seperti rokok, kopi, penginapan diberikan secara gratis, sehingga atas janji-janji tersebut, calon tenaga kerja bersedia untuk direkrut. Adapun calon tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) adalah :

- a Saksi korban MUHAMAD ALWI yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) berawal ketika pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi sedang berada di parkir rumah makan Ampera depan WTC Mangga Dua, kemudian dihipir oleh orang yang tidak dikenal dan ditawari



pekerjaan dengan gaji Rp.20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan. Atas tawaran tersebut Saksi korban MUHAMAD ALWI merasa tertarik sehingga akhirnya ikut bersama orang yang tidak dikenal tersebut pergi ke Kantor Bina Jasa Mina (BJM). Kemudian Saksi korban MUHAMAD ALWI disuruh menulis lamaran di kertas kosong, karena umur Saksi korban MUHAMAD ALWI masih 15 (lima belas) tahun, maka Saksi korban MUHAMAD ALWI disuruh memalsukan umur menjadi 17 (tujuh belas) tahun. Selanjutnya pada tanggal 21 dan 22 Maret 2014 Saksi korban MUHAMAD ALWI dipekerjakan mengecat di atas kapal kayu JM.30 dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan kembali ke penampungan Bina Jasa Minda (BJM);

- b Saksi korban FIRMANSYAH yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) berawal ketika sedang berjalan-jalan di daerah Kota Tua Jakarta Barat pada bulan Pebruari 2014, selanjutnya direkrut untuk bekerja sebagai ABK oleh Sdr. YANTO, setelah itu Saksi korban FIRMANSYAH dibawa ke daerah Pelabuhan Muara Baru kemudian dipertemukan dan diserahkan kepada Sdr. MUSTOFA yang selanjutnya Saksi korban FIRMANSYAH diantarkan kepada Sdr. AGAM yang berada di tempat penampungan Kantor Bina Jasa Mina (BJM), dimana Saksi korban FIRMANSYAH tidak langsung dibawa ke kapal ikan yang akan mempekerjakan Saksi korban FIRMANSYAH karena menurut Sdr. YANTO sebelum diberangkatkan / dipekerjakan di kapal ikan tersebut Saksi korban FIRMANSYAH harus menunggu di kantor Bina Jasa Mina (BJM) dibawah pengawasan Sdr. AGAM sampai nantinya pengurus kantor Binda Jasa Mina (BJM) mendapatkan kapal penangkap ikan yang membutuhkan ABK;
- c Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) berawal ketika pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 pada saat sedang bermain di kota tua Jakarta Barat, Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI didatangi oleh Terdakwa SUHARDANI dan menawarkan untuk bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal penangkap ikan. Bahwa pada awalnya Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI tidak mau tetapi karena dipaksa dan diiming-imingi serta dijanjikan akan diberi uang pancing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang saku selama di kapal sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akhirnya Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI mau ikut. Selanjutnya Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI dibawa ke Kantor Bina Jasa Mina (BJM) yang merangkap gudang di Muara Baru Center Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, bukan langsung dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal ikan, karena menurut Terdakwa SUHARDANI, sebelum diberangkatkan / dipekerjakan di kapal penangkap ikan tersebut Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI harus menunggu di Kantor Bina Jasa Mina (BJM) sampai Terdakwa SUHARDANI mendapatkan kapal penangkap ikan yang membutuhkan anak buah kapal (ABK), dimana Saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI tinggal di Kantor Bina Jasa Mina (BJM) selama 3 hari;

- d Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi korban AMIN SLAMET bertemu dengan sdr. ALEX di dalam Mall Robinson di daerah Bogor dan sdr. ALEX menawarkan pekerjaan di kapal mencari ikan cumi dengan alat pancing dengan iming-iming dibelikan baju, makan sehari 3 (tiga) kali, rokok sehari 2 (dua) bungkus, kopi 3 (tiga) kali dan dapat gaji besar, sehingga akhirnya Saksi korban AMIN SLAMET menerima tawaran tersebut, selanjutnya Saksi korban AMIN SLAMET dan sdr. ALEX berjalan keluar Mall Robinson, namun pada saat sampai tangga Mall Robinson bertemu dengan sdr. MUHAMMAD KHOLIDI dan sdr. ALEX juga mengajak sdr. MUHAMMAD KHOLIDI untuk bekerja di kapal mencari ikan cumi, selanjutnya Saksi korban AMIN SLAMET bersama sdr. ALEX dan sdr. MUHAMMAD KHOLIDI berangkat ke Stasiun Kereta Bogor, kemudian sdr. ALEX membeli tiket jurusan Stasiun Kota untuk Saksi korban AMIN SLAMET, sdr. MUHAMMAD KHOLIDI dan sdr. ALEX sendiri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi korban AMIN SLAMET, sdr. MUHAMMAD KHOLIDI dan sdr. ALEX tiba di Stasiun Kota, dan sudah dijemput oleh Terdakwa YUSUF ABDULLAH dan temannya dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi korban AMIN SLAMET dan sdr. MUHAMMAD KHOLIDI dibawa ke Kantor Bina Jasa Mina (BJM) dan Terdakwa YUSUF ABDULLAH memerintahkan Saksi korban AMIN SLAMET dan sdr. MUHAMMAD KHOLIDI untuk beristirahat;
- e Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM yang berhasil direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. ALEX yang mengaku dari Binda Jasa Mina (BJM) datang ke kampung Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM di Sempur Bogor dan menawarkan pekerjaan sebagai nelayan pencari cumi di daerah Kalimantan dengan janji akan mendapatkan upah yang besar dan keperluan seperti rokok, kopi, penginapan dan keperluan lainnya semua diberikan gratis sehingga Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MUHAMAD IBRAHIM setuju dan menerima tawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM bersama dengan sdr. ALEX berangkat ke Stasiun Bogor naik kereta jurusan Stasiun Kota, setelah sampai di Stasiun Kota dijemput oleh Terdakwa YUSUF ABDULLAH, selanjutnya sdr. ALEX langsung kembali lagi ke Bogor sedangkan Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM bersama dengan Terdakwa YUSUF ABDULLAH berangkat ke Pelabuhan Muara Baru dan setelah sampai di Pelabuhan Muara baru Saksi tinggal di Ruko Bina Jasa Mina (BJM) sambil menunggu panggilan kerja ke Kalimantan yang dijanjikan sdr. ALEX dan Terdakwa YUSUF ABDULLAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **fakta hukum poin 5 huruf g**, peran Para Terdakwa dalam organisasi Bina Jasa Mina (BJM) adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa I MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA berperan sebagai Ketua Bina Jasa Mina (BJM) dan juga melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru;
- b. Terdakwa V SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN berperan sebagai Wakil Ketua Bina Jasa Mina (BJM) dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp.100.000,00 per orang;
- c. Terdakwa III HUSEN Bin (alm) ALAMSYAH berperan sebagai Bendahara Bina Jasa Mina (BJM) dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp.100.000,00 per orang;
- d. Terdakwa II SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M. AMIN berperan sebagai Wakil Bendahara Bina Jasa Mina (BJM) dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp.100.000,00 per orang;
- e. Terdakwa IV YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH berperan sebagai Sekretaris Bina Jasa Mina (BJM) dan melakukan perekrutan calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp.100.000,00 per orang;
- f. Terdakwa VI MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN berperan merekrut calon tenaga kerja ABK untuk dipekerjakan di Kapal Penangkap Ikan



di Kawasan Muara Baru dengan mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp.100.000,00 per orang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan **unsur kedua ini tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan oleh karena Para Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perekrutan kepada para saksi korban karena semua saksi korban datang sendiri ke Bina Jasa Mina (BJM) untuk mencari kerja dan untuk calon ABK yang masih di bawah umur, Para Terdakwa berusaha untuk memulangkan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, **Majelis Hakim menyatakan tidak sepakat**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur setiap orang sebagaimana di muka, kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai korporasi, untuk itu walaupun tidak secara langsung melakukan perekrutan, namun tindakan yang dilakukan berupa menerima dan menampung calon anak buah kapal (ABK) adalah untuk dan atas nama Bina Jasa Mina (BJM), untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur kedua ini, **Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk dikesampingkan**, adapun perihal pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan untuk calon ABK yang masih di bawah umur, Para Terdakwa berusaha untuk memulangkan kepada orangtuanya, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak berhubungan langsung dengan uraian unsur ini karena pengertian seseorang sebagaimana unsur kedua ini meliputi semua umur, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif (pilihan), dengan dipenuhinya salah satu elemen dari unsur tersebut maka unsur ke-3 menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan adalah** setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau dengan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan, menendang atau dengan



menggunakan senjata. Sedangkan yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan adalah** membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas yaitu fakta hukum poin 4, setelah saksi korban MUHAMAD ALWI, saksi korban FIRMANSYAH, saksi korban MUHAMAD IPAN SUPANDI, saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA dan saksi korban MUHAMAD IBRAHIM dibawa ke tempat penampungan atau kantor Bina Jasa Mina (BJM) yang berada di Ruko Muara Baru Center No. 311 Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, para saksi korban diperlakukan secara tidak manusiawi, dimana para saksi korban ditempatkan di dalam ruangan dengan ukuran 4 meter x 4 meter, ruangan tersebut sebagai tempat tidur / tempat penampungan sementara sebelum para saksi korban dipekerjakan sebagai anak buah kapal (ABK) kapal ikan, dan di tempat penampungan tersebut tidak ada kamar mandi, yang apabila para saksi korban ingin buang air kecil hanya disediakan tempat penampungan berupa ember plastik warna putih merk aquaproof sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, dan para saksi korban tidak diperbolehkan keluar dari ruangan tersebut, dan apabila ingin keluar maka para saksi korban dijaga ketat oleh penjaga penampungan dan selama berada di penampungan, para saksi korban sering mendapat perlakuan yang kasar dan tidak menyenangkan, antara lain:

- a Saksi korban MUHAMMAD ALWI hanya mendapatkan makan 2 (dua) kali yaitu makan siang dan makan sore dan tidak diperbolehkan keluar dari dalam penampungan dan didalam penampungan tersebut disediakan 1 (satu) buah ember warna putih untuk buang air, kemudian saksi juga dibentak dan diancam dipukul serta pernah dipukul oleh anggota BJM yang bertugas sebagai keamanan (security) dengan menggunakan balok kayu panjang \pm 1 (satu) meter dan mengenai paha kiri karena saksi mencoba kabur;
- b Saksi korban Muhammad Ipan Supandi selama berada di tempat penampungan merasa seperti dalam penyekapan karena tidak bisa kemana-mana karena tempat penampungan tersebut selalu diawasi dan dijaga ketat dan pintu tempat penampungan tersebut selalu dikunci dan didepannya selalu dijaga;
- c Saksi korban MUHAMAD IBRAHIM hanya diberi makan 2 kali sehari, dilarang keluar Ruko BJM sembarangan, buang air ditentukan oleh penjaga Ruko BJM tersebut, jika mau buang air kecil tidak boleh keluar atau ke kamar mandi tapi disuruh kencing di ember, tempat tidur dan kamar mandi tidak layak



dan ada kekerasan fisik yang diterima orang di tempat penampungan yaitu saksi pernah dipukuli oleh Terdakwa YUSUF sebanyak 4 kali sehari, demikian juga dengan yang lainnya dan ada juga yang dipukuli oleh Terdakwa SUHARDANI dan Terdakwa HUSEN;

- d Saksi korban AMIN SLAMET bin (alm) MISTA tidak diperbolehkan melaksanakan shalat dan saksi ditendang oleh Terdakwa YUSUF ABDULLAH di bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Saksi di bagian kepala sebelah kiri 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa YUSUF ABDULLAH menyuruh Saksi untuk membuka celana panjang dan baju yang sedang dipakai Saksi, lalu Terdakwa YUSUF ABDULLAH melempar baju dan celana panjang tersebut ke salah satu ruangan di kantor BJM sehingga Saksi hanya mengenakan celana dalam hingga pagi hari;
- e Saksi korban FIRMANSYAH ditempatkan di kantor BJM lantai 3 dengan ukuran 4m x 4m dimana ruangan tersebut digunakan sebagai tempat tidur/ tempat penampungan sementara sebelum dipekerjakan sebagai ABK dan di dalam penampungan tersebut tidak disediakan kamar mandi (MCK) dan hanya disediakan ember untuk buang air kecil dan apabila Saksi mau mandi dikawal oleh penjaga tempat penampungan tersebut, sehingga para calon ABK tidak bisa melarikan diri atau kabur sebelum bekerja;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan **Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan** yaitu saksi ROMLAWATI dan saksi AGUNG TAKBIR F. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama keterangan kedua saksi yang meringankan tersebut, saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan **tidak ada kekerasan** yang terjadi di Bina Jasa Mina (BJM)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi ROMLAWATI pada pokoknya menerangkan melamarkan pekerjaan untuk anaknya di Bina Jasa Mina (BJM), selanjutnya selang 10 hari anak saksi mendapat panggilan kerja lalu diberi pekerjaan mancing di laut, namun anak saksi hanya bekerja selama 10 hari dan **anak saksi tidak tinggal di Bina Jasa Mina**



(BJM) akan tetapi tinggal di rumah saksi yang berada di sekitar Bina Jasa Mina (BJM), kemudian selama bekerja di Bina Jasa Mina (BJM), anak saksi tidak pernah cerita ada perlakuan kasar selama bekerja di Bina Jasa Mina (BJM);

- 2 Bahwa saksi AGUNG TAKBIR F pada pokoknya menerangkan pada tanggal 20 Pebruari 2014 melamar kerja di Bina Jasa Mina (BJM) sebagai ABK selanjutnya setelah menunggu selama 5 hari, saksi diterima dan dikirim kerja sebagai ABK dan saksi menerima gaji, namun **saksi tidak tinggal di Bina Jasa Mina (BJM)** karena rumah saksi berada di sekitar Bina Jasa Mina (BJM) dan saksi tidak pernah diperlakukan kasar selama bekerja di Bina Jasa Mina (BJM);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kedua saksi tidak tinggal di Bina Jasa Mina (BJM) selama menunggu panggilan kerja, sudah tentu tidak mengetahui bagaimana kondisi tempat penampungan dan tindakan para pengurus dan Para Terdakwa terhadap para calon anak buah kapal (ABK) yang ditampung di Bina Jasa Mina (BJM), adapun keterangan saksi-saksi yang menyatakan tidak pernah diperlakukan kasar selama bekerja di Bina Jasa Mina (BJM) menurut hemat Majelis Hakim adalah **menerangkan tentang peristiwa dan lokasi yang lain** yaitu tempat dimana saksi-saksi bekerja yaitu di kapal yang memang di dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terungkap adanya perlakuan kasar, sementara fokus pemeriksaan di dalam perkara ini adalah perlakuan para pengurus dan Para Terdakwa terhadap para saksi korban yang dilakukan di dalam kantor Bina Jasa Mina (BJM), sehingga walaupun keterangan saksi-saksi tersebut masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun karena **menerangkan** sesuatu yang lain, maka tidak dapat dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim di dalam pemeriksaan perkara ini, untuk itu keterangan saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa **tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan patutlah untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya **unsur ketiga ini tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- BJM adalah layak untuk dijadikan tempat penampungan;
- Para saksi korban diperlakukan manusiawi dengan diberi makan gratis dan fasilitas tempat tidur;
- Fungsi ember sebagai tempat buang air adalah tidak benar karena di BJM terdapat kamar mandi yang dapat dipergunakan oleh siapapun dan kapanpun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, **Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat**, bahwa bantahan dimaksud menurut hemat Majelis Hakim tidak berkaitan langsung dengan unsur kedua ini karena hanya menggambarkan tentang kondisi di tempat penampungan, sementara yang ditekankan di dalam unsur ini adalah berupa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh korporasi. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi korban di depan persidangan, hal-hal yang dijadikan bantahan oleh Para Terdakwa tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang dialami sendiri oleh para saksi korban, utamanya bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, antara lain saksi-saksi meringankan yang diajukan tidak mengetahui tentang kondisi tempat penampungan dan tindakan Para Terdakwa terhadap para calon anak buah kapal (ABK) yang ditampung di Bina Jasa Mina (BJM), untuk itu pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap unsur pasal ini **patutlah untuk dikesampingkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi**;

Ad.4 Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Eksplorasi adalah** tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **penjelasan** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplorasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik



formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas yaitu fakta hukum poin 6, maksud dan tujuan Bina Jasa Mina (BJM) melakukan perekrutan calon tenaga kerja tersebut adalah untuk dipekerjakan di kapal ikan yang memerlukan anak buah kapal (ABK), dimana para calon tenaga kerja tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemilik kapal, kemudian Bina Jasa Mina (BJM) mendapatkan bayaran dari pemilik kapal dan uang pembayaran dari pemilik kapal tersebut digunakan untuk membayar gaji pengurus maupun karyawan Bina Jasa Mina (BJM);

Menimbang, bahwa cara-cara perekrutan yang dilakukan oleh Bina Jasa Mina (BJM) adalah sebagaimana telah terurai di dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga tersebut di muka dengan mendasarkan kepada fakta hukum poin 3 dan poin 4;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan **unsur keempat ini tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- BJM hanya menyalurkan calon ABK untuk bekerja di kapal ikan, bukan mengeksploitasi tenaga para ABK;
- Tanggungjawab kerja adalah antara ABK dengan pemilik kapal;
- BJM hanya menerima fee dari pemilik kapal karena telah menyediakan tenaga kerja, sehingga uang fee yang diperoleh BJM adalah berasal dari pemilik kapal, bukan dari calon ABK;
- ABK sendiri yang datang ke BJM untuk mencari kerja, bukan BJM yang mencari-cari ABK;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, **Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat**, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di muka, para saksi korban bisa direkrut oleh Bina Jasa Mina (BJM) oleh karena diiming-imingi uang dalam jumlah besar yaitu gaji Rp.20.000.000,00 per bulan dan fasilitas lain seperti makan, minum, rokok dan uang saku, namun faktanya setelah para saksi korban berhasil direkrut, iming-iming tersebut tidaklah terbukti, bahkan para saksi korban mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari Bina Jasa Mina (BJM), dan sebaliknya Bina Jasa Mina (BJM) mendapatkan keuntungan karena mendapatkan pembayaran dari pemilik kapal yang menerima calon anak buah kapal (ABK) dari Bina Jasa Mina (BJM), untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum



Para Terdakwa perihal unsur keempat ini, Majelis Hakim berpendapat **patutlah untuk dikesampingkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh korporasi;

Menimbang, bahwa tindak pidana perdagangan orang **dianggap dilakukan oleh korporasi apabila** tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur setiap orang sebagaimana di muka, kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai korporasi, oleh karena tindakan Para Terdakwa yang bekerja sebagai pengurus Bina Jasa Mina (BJM) adalah dilakukan untuk dan atas nama serta untuk kepentingan Bina Jasa Mina (BJM) dimana Para Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dari Bina Jasa Mina (BJM);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan **unsur kelima ini tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan dengan alasan yaitu BJM tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam melakukan kegiatannya, namun faktanya BJM hanyalah sebuah paguyuban atau perkumpulan yang hanya memiliki struktur organisasi sederhana dan struktur organisasi tersebut hanyalah formalitas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, **Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat**, bahwa **Pasal 1 angka 6** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan **Korporasi adalah** kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi **baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum**, sehingga walaupun Bina Jasa Mina (BJM) hanyalah sebuah paguyuban atau perkumpulan yang hanya memiliki struktur organisasi sederhana, namun karena terdiri dari kumpulan orang yang terorganisir, yaitu mempunyai susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Terdakwa I MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA selaku Ketua;
- b. Terdakwa V SUHARDANI alias DANI bin alm SYAMSUDIN selaku Wakil Ketua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Terdakwa III HUSEN bin (alm) ALAMSYAH selaku Bendahara;
- d Terdakwa II SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M. AMIN selaku Wakil Bendahara; dan
- e Terdakwa IV YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH selaku Sekretaris;
- f Terdakwa VI MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN selaku security;

di sisi lain Bina Jasa Mina (BJM) bukan merupakan badan hukum karena sebagaimana **fakta hukum poin 7**, Bina Jasa Mina (BJM) tidak memiliki izin dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk perekrutan, penampungan dan penyaluran tenaga kerja berupa anak buah kapal (ABK) dan juga tidak memiliki tenaga ahli kepelayatan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha keagenan awak kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 tahun 2013, dimana yang dimaksud dengan perusahaan, badan, korporasi yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja ABK adalah usaha keagenan awak kapal (*ship manning agency*) adalah jasa usaha keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi, **maka Bina Jasa Mina (BJM) in casu Para Terdakwa masuk dalam pengertian korporasi** sebagaimana rumusan unsur ini, untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap unsur kelima ini, Majelis Hakim berpendapat **patutlah untuk dikesampingkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya juga mengemukakan hal yang sepatutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu Berita Acara Pemeriksaan Batal Demi Hukum Karena Tidak Didampingi Oleh Pengacara. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan adanya kenyataan bahwa Penyidik telah mengirimkan surat masing-masing dengan Nomor :

- B/877/III/2014/Resort Pel tanggal 26 Maret 2014;
- B/876/III/2014/Resort Pel tanggal 26 Maret 2014;
- B/874/III/2014/Resort Pel tanggal 26 Maret 2014;
- B/873/III/2014/Resort Pel tanggal 26 Maret 2014;

Halaman 67 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr



- B/875/III/2014/Resort Pel tanggal 26 Maret 2014;
- B/879/III/2014/Resort Pel tanggal 26 Maret 2014; dan

yang ditujukan kepada Advokat dan Konsultan Hukum NUR SUGIYATMI, S.H. perihal Penunjukan Penasihat Hukum untuk Para Terdakwa, namun demikian **Para Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum** berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa masing-masing tanggal 26 Maret 2014 dengan diketahui oleh NUR SUGIYATMI, S.H., sehingga oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum / Pengacara masing-masing tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melepaskan haknya** untuk didampingi Penasihat Hukum, untuk itu terhadap pembelaan ini **Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di depan persidangan **menyatakan mencabut BAP** oleh karena BAP tersebut dibuat oleh penyidik dan Para Terdakwa dipaksa untuk bertandatangan. Bahwa terhadap pencabutan BAP yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan alasan yaitu keterangan dalam BAP adalah Polisi / Penyidik yang membuatnya dan Para Terdakwa tidak membaca BAP tetapi Polisi menyuruh untuk bertandatangan, **Majelis Hakim berketetapan** akan mendasarkan kepada keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 189 ayat (1) KUHAP** yang berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”, untuk itu terhadap pencabutan BAP yang dilakukan Para Terdakwa tidaklah mengakibatkan hambatan di dalam pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karena Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini telah mendasarkan kepada keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sebagaimana telah termuat di dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa V SUHARDANI alias DANI bin (alm) SYAMSUDIN dalam pembelaannya pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil;

untuk itu terhadap permohonan Terdakwa V tersebut di muka, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primer, maka dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim buktikan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 6 November 2014 **haruslah untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berbelit-belit tidak mau mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma bagi para saksi korban yang diantaranya masih di bawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Plang papan nama Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) buah Daftar susunan pengurus Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) buah Papan white board Bina Jasa Mina tertulis daftar ABK.
- 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk aquaproof.
- 2 (dua) set buku daftar ABK yang dipekerjakan di Bina Jasa Mina yang sudah berlayar.
- 1 (satu) set buku kas Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) bendel Kwitansi Pengeluaran Bina Jasa Mina.
- 4 (empat) buah stempel Cap Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) set kotak Kartu Anggota nelayan Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) set Blangko kosong Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna Hitam berikut SIM Card Simpati.
- 1 (satu) buku warna coklat berisi daftar anggota Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) buah tanda pengenal Bina Jasa Mina An. MUSTAFA YAHYA sebagai Ketua.
- 1 (satu) kartu nama An. MUSTAFA YAHYA sebagai Ketua Bina Jasa Mina.
- 75 (tujuh puluh lima) KTP milik ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina yang sudah berlayar.
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna Merah berikut SIM Card IM3.
- 1 (satu) unit HP merk Cross X5 warna Putih berikut SIM Card Simpati
- 1 (satu) buah Blangko Surat Pernyataan An. MUHAMMAD IFAN SUPANDI yang dikeluarkan BINA JASA MINA (dibawah Umur).
- 1 (satu) buah tas warna Biru yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Cross V6 warna putih berikut SIM Card Simpati.
- 1 (satu) buah Blangko Surat pernyataan An. MUHAMAD IBRAHIM yang dikeluarkan Bina Jasa Mina (yang mengalami kekerasan).
- 1 (satu) buah blangko Surat Pernyataan An. AMIN SLAMET yang dikeluarkan Bina Jasa Mina (yang mengalami Kekerasan).
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) buah tanda pengenal BINA JASA MINA An. ADE sebagai Korlap.
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna Hitam Biru berikut SIM card XL dan IM3.
- 1 (satu) buah tanda pengenal Bina Jasa Mina An. SOPIAN sebagai anggota.
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar
- 1 (satu) unit HP merk NEXIAN warna Hitam silver berikut SIM card Simpati.
- 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna Putih berikut Sim Card XL.
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1305033 untuk pembayaran sewa ruang Muara Baru Center No. 311 Blok A lantai 3.
- 1 (satu) lembar Informasi Tagihan pembayaran ruangan Muara Baru Center Blok A no 311 lantai 3 An. MUHAMMAD TOHA.
- 1 (satu) unit CPU computer.

Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA, Terdakwa SOPIAN M. AMIN alias PIAN bin (alm) M. AMIN, Terdakwa HUSEN bin (alm) ALAMSYAH, Terdakwa YUSUF ABDULLAH bin ABDULLAH, Terdakwa SUHARDANI alias DANI bin (alm) SYAMSUDIN dan Terdakwa MOHAMAD IKBAL bin AMIR SYARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan oleh korporasi atau dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas**



nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plang papan nama Bina Jasa Mina.
 - 1 (satu) buah Daftar susunan pengurus Bina Jasa Mina.
 - 1 (satu) buah Papan white board Bina Jasa Mina tertulis daftar ABK.
 - 1 (satu) buah ember plastic warna putih merk aquaproof.
 - 2 (dua) set buku daftar ABK yang dikerjakan di Bina Jasa Mina yang sudah berlayar.
 - 1 (satu) set buku kas Bina Jasa Mina.
 - 1 (satu) bendel Kwitansi Pengeluaran Bina Jasa Mina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah stempel Cap Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) set kotak Kartu Anggota nelayan Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) set Blangko kosong Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna Hitam berikut SIM Card Simpati.
- 1 (satu) buku warna coklat berisi daftar anggota Bina Jasa Mina.
- 1 (satu) buah tanda pengenal Bina Jasa Mina An. MUSTAFA YAHYA sebagai Ketua.
- 1 (satu) kartu nama An. MUSTAFA YAHYA sebagai Ketua Bina Jasa Mina.
- 75 (tujuh puluh lima) KTP milik ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina yang sudah berlayar.
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna Merah berikut SIM Card IM3.
- 1 (satu) unit HP merk Cross X5 warna Putih berikut SIM Card Simpati
- 1 (satu) buah Blangko Surat Pernyataan An. MUHAMMAD IFAN SUPANDI yang dikeluarkan BINA JASA MINA (dibawah Umur).
- 1 (satu) buah tas warna Biru yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) unit HP merk Cross V6 warna putih berikut SIM Card Simpati.
- 1 (satu) buah Blangko Surat pernyataan An. MUHAMAD IBRAHIM yang dikeluarkan Bina Jasa Mina (yang mengalami kekerasan).
- 1 (satu) buah blangko Surat Pernyataan An. AMIN SLAMET yang dikeluarkan Bina Jasa Mina (yang mengalami Kekerasan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) buah tanda pengenal BINA JASA MINA An. ADE sebagai Korlap.
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna Hitam Biru berikut SIM card XL dan IM3.
- 1 (satu) buah tanda pengenal Bina Jasa Mina An. SOPIAN sebagai anggota.
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar
- 1 (satu) unit HP merk NEXIAN warna Hitam silver berikut SIM card Simpati.
- 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna Putih berikut Sim Card XL.
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang berisi blangko Surat Pernyataan ABK yang dipekerjakan Bina Jasa Mina dan sudah berlayar.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1305033 untuk pembayaran sewa ruang Muara Baru Center No. 311 Blok A lantai 3.
- 1 (satu) lembar Informasi Tagihan pembayaran ruangan Muara Baru Center Blok A no 311 lantai 3 An. MUHAMMAD TOHA.
- 1 (satu) unit CPU computer.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **SELASA tanggal 11 November 2014** dengan susunan

Halaman 75 Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **IBN OKA DIPUTRA, S.H., M.H.** dan **Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PUPUNG SRIPURYATI, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MALINI SIANTURI, S.H.**, Penuntut Umum dan **Para Terdakwa** tersebut dengan didampingi oleh **Para Penasihat Hukumnya**.

Hakim Ketua Majelis,

DASMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

I.B.N. OKA DIPUTRA, S.H., M.H.

Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PUPUNG SRIPURYATI, S.H.